



# ***GRAND DESIGN***

## **PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2017 – 2025**



**KERJASAMA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**  
**PUSAT PENELITIAN GENDER DAN ANAK (PPGA) UNDANA**

**DESEMBER 2016**



# ***GRAND DESIGN***

**PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
2017 – 2025**

**Diperbanyak oleh  
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2016**





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kupang – NTT Telp/Fax 0380 – 820420 Kode Pos 85118

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : DP3A.01/824/01/I/2017**

**TENTANG**  
**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), maka dipandang perlu dilakukan upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peran kemitraan, sinergitas dan keberlanjutan, maka diperlukan penyusunan Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT tentang Grand Design Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277));
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2025

Pasal 1

Dengan Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal 2

Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi rancangan untuk dikonsultasikan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi NTT, untuk selanjutnya dikaji untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 3

Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025, dapat diubah sesuai dengan hasil kajian yang sesuai dengan kondisi dan perkembangannya oleh Tim yang ditunjuk.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini, diatur kemudian.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal, 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
Dra. Bernadeta M. Usboko, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650516 1993032 009



## **KATA PENGANTAR**

### **KETUA KOMISI V DPRD PROVINSI NTT**

Pada kesempatan pertama, patutlah di naikkan Ucapan Syukur kepada Tuhan karena telah memberikan peyertaanNya sehingga *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 – 2015 dapat diselesaikan oleh Tim dari Pusat Penelitian Gender dan Anak (PPGA) Universitas Nusa Cendana (Undana) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

*Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2015 adalah Dasar Pijakan Utama bagi Pembangunan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sekaligus merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi NTT dan semua komponen masyarakat Provinsi NTT dalam Pembangunan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diharapkan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2015 dilaksanakan secara terarah, bertahap, berkesinambungan dan terkoordinasi, yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan, kebutuhan, aspirasi dan pengalaman gender, perempuan dan anak serta diformulasikan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monev kebijakan, program dan kegiatan termasuk anggaran, yang responsif gender, perempuan dan anak demi tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat Prov NTT sekarang dan masa yang akan datang.

Kami menyadari pentingnya legalisasi dalam implementasi *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 – 2015 sehingga pada tahapan selanjutnya *Grand Design* ini akan diberikan dasar hukum melalui di tetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT atas inisiatif DPRD Provinsi NTT.

Kami menyambut baik telah tersedianya *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025 dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Mien Ratoe Oedjoe. M.Pd sebagai Ketua Tim Penyusun dan Tim PPGA Undana yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh demi terumuskannya *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025 tepat pada waktunya; Terimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi NTT; Rektor Universitas Nusa Cendana serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan dokumen *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025.

Kupang, Desember 2016  
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT

ttd

**WINSTON N. RONDO. S.Pt**

**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Permasalahan mendasar pembangunan adalah belum tersentuhnya hasil pembangunan ke kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kelompok masyarakat tersebut memiliki daya tawar yang rendah sehingga kelompok ini sering terabaikan dalam pembangunan. Kelompok masyarakat dimaksud meliputi penduduk miskin, masyarakat wilayah terpencil, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, kelompok marginal, korban perdagangan orang dan korban kekerasan. Dalam kelompok-kelompok tersebut perempuan dan anak adalah kelompok terbesar yang rentan dan seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Atas permasalahan di atas, maka kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak menjadi perhatian dan merupakan salah satu strategi pembangunan nasional guna mencapai SDG's Goal 5. Sehubungan dengan itu program unggulan PPPA adalah *strategi Three Ends*, yaitu 1) *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak); 2) *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan 3) *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan). Untuk mencapai *Three Ends* tersebut maka perlu ditunjang dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) baik antar kementerian dan lembaga, antar-tingkat pemerintahan, antar stakeholder dan antar-kewilayahan. Sehubungan dengan itu koordinasi sangat diperlukan, terutama dalam menyusun program dan kegiatan yang memberikan manfaat kepada kelompok perempuan dan anak. Dengan demikian diperlukan upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak melalui peran kemitraan, sinergitas dan keberlanjutan yang dibangun oleh semua pihak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025.

Melalui *Grand Design* ini diharapkan semua pihak mampu menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap pihak agar dapat tepat sasaran, tepat guna dan memberikan dampak bagi perempuan dan anak. Dengan demikian dokumen ini diharapkan mempermudah proses pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di daerah.

*Grand Design* ini juga menjadi “rumah besar” bagi semua kepentingan, maka tentunya perlu masukan yang konstruktif dari berbagai stakeholder untuk penyempurnaan di masa datang. Untuk itu tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberi bantuan. Semoga apa yang telah disajikan dalam buku ini bermanfaat bagi pembangunan bidang perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ttd

**Dra. Bernadeta M. Usboko, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650516 199303 2 009

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PP DAN PA PROVINSI NTT**  
**TAHUN 2017-2025**

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan anugerahnya sehingga penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025 ini merupakan dokumen yang menggambarkan secara umum latar belakang dan analisis terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT; Sebagai acuan untuk membuat perda sebagai landasan hukum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT; Menggambarkan hubungan antara *Grand Design* pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT dengan pelbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMD Provinsi NTT; tersedianya *road map* sebagai instrumen dan panduan yang memberikan petunjuk dari mana dan akan ke mana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT. Semua ini sebagai upaya memberdayakan perempuan dan melindungi anak yang akan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT (SKPD) dan lembaga non pemerintah yang selama ini mempunyai fokus terhadap kemajuan perempuan dan anak.

Kami telah berupaya melakukan yang terbaik dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025. Berbagai keterbatasan yang termuat dalam dokumen ini merupakan bagian yang masih membutuhkan proses penyempurnaan, apalagi sebagai *living document* maka kritik, saran dan ide dari pihak terkait masih dibutuhkan sebagai bahan masukan agar *Grand Design* ini dapat digunakan sebagai panduan kerja dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Perda.

Kami sampaikan terimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun dokumen

*Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025; Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi NTT yang banyak memberikan masukan usul dan saran; Rektor Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen *Grand Design* ini serta semua pihak yang membantu kami menyelesaikan dokumen *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017 – 2025.

Kupang, Desember 2016

Ketua Tim

Penyusun *Grand Design* PP dan PA Provinsi  
NTT Tahun 2017 – 2025

ttd

**Prof. Dr. Mientje Ratoe Oedjoe, M.Pd**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA KOMISI V DPRD PROVINSI NTT	ix
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	xi
KATA PENGANTAR KETUA TIM PENYUSUN <i>GRAND DESIGN</i> PP DAN PA PROVINSI NTT TAHUN 2017-2025	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang	1
1.2.    Landasan Hukum	7
1.3.    Kondisi Saat Ini	8
1.4.    Permasalahan Umum	11
1.5.    Keterkaitan <i>Grand Design</i> dengan Perencanaan Pembangunan Nasional	19
1.6.    Alur Pikir	20
1.7.    Metode Kajian	20
1.8.    Sistematika Penulisan	20
<b>BAB II    <i>GRAND DESIGN</i> PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT</b>	
2.1.    Maksud dan Tujuan <i>Grand Design</i>	23
2.1.1    Maksud <i>Grand Design</i>	23
2.1.2    Tujuan <i>Grand Design</i>	23
2.2.    Visi dan Misi <i>Grand Design</i>	23
2.2.1    Visi <i>Grand Design</i>	23
2.2.2    Misi <i>Grand Design</i>	24
2.3.    Arah Kebijakan	24
2.4.    Analisa Lingkungan Strategis	26
2.4.1    Lingkungan Internal	26
2.4.2    Lingkungan Eksternal	33
2.5.    Analisa SWOT	36
2.6.    Pokok-Pokok Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi NTT	38
2.7.    Strategi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	46
2.7.1    Strategi Eksternal	46
2.7.2    Strategi Internal	46
2.8.    Ukuran Keberhasilan	50

<b>BAB III</b>	<b>ROAD MAP PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT</b>	
3.1.	Tujuan Umum <i>Road Map</i>	59
3.2.	Tujuan Khusus <i>Road Map</i>	59
3.3.	Keterkaitan <i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA dengan Setiap <i>Road Map</i> Pembangunan PP dan PA	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1.	Simpulan	61
4.2.	Rekomendasi	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Analisa SWOT	36
Tabel 2.2	Arah Kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2015	47
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Target Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025	50
Tabel 3.1	Keterkaitan <i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025 dengan Setiap Road Map Pembangunan PP dan PA	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida Penduduk NTT Tahun 2015	10
Gambar 1.2	Keterkaitan <i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025 dengan RPJMD	19
Gambar 1.3	Alur Pikir <i>Grand Design</i> Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025	20
Gambar 3.1	<i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025	60



## DAFTAR ISTILAH

<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	Alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
<b>Angka Kematian Ibu (AKI)</b>	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>	Perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA, dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah sesuai dan dinyatakan dalam presentase.
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>	Perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.
<b>HIV/ AIDS</b>	Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh menjadi lemah.
<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	Indeks pencapaian kemampuan dasar
<b>Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)</b>	Infeksi yang mengenai bagian manapun saluran pernapasan, mulai dari hidung, telinga tengah, tenggorokan, kotak suara (laring), bronchi, bronkioli, dan paru-paru.
<b>Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>	Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat.
<b>Peraturan Daerah (Perda)</b>	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah ( gubernur atau bupati/walikota)
<b>Pengarustamaan Gender (PUG)</b>	Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan
<b>Pengarustamaan Anak (PUHA)</b>	Suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak.

<b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)</b>	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun.
<b>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</b>	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	Jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
<b>Sumber Daya Alam (SDA)</b>	Sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada disekitar alam lingkungan hidup kita.
<b>Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)</b>	Jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Dasar (atau sederajat).
<b>Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)</b>	Jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (atau sederajat).
<b>Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</b>	Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK)</b>	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)</b>	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
<b>Unit Pelaksana Teknis (UPT)</b>	Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis dari organisasi induknya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

NTT sebagai provinsi kepulauan yang secara administratif terdiri atas 1 kota, 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan, dan 2.952 Desa. Penduduk provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 5.120.061 jiwa yang terdiri atas 2.536.872 jiwa laki-laki dan 2.583.189 jiwa perempuan (NTT dalam angka Tahun 2016). Kepadatan penduduk NTT adalah 108 jiwa per Km<sup>2</sup>, yang terpadat adalah Kota Kupang dengan 2.432 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan Indikator komposit yang memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan dimensi yang sama dengan IPM. *Trend* Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi NTT dari tahun 2011-2014 adalah meningkat. Pada tahun 2011 sebesar 90,66 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 92,76. Namun demikian dilihat dari peringkat nasional, IPG provinsi NTT berada pada peringkat 24 dari 34 provinsi di Indonesia.

Data-data tersebut diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan NTT dapat dikatakan lebih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini membuat perempuan tidak dapat berperan secara optimal bersama laki-laki. Demikian pula, kondisi anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan dan sosial menunjukkan bahwa kondisi anak sangat memprihatinkan. Sebagai gambaran, kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Kupang terjadi peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2014. Tahun 2012, terdapat 28 kasus. Tahun 2013 terdapat 38 kasus. Tahun 2014 terdapat 36 kasus. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak menurun di tahun 2015 menjadi 14 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak umumnya dilakukan oleh orangtua dan orang terdekat korban dalam keluarga. Penyelesaian kasus kekerasan banyak diselesaikan di lembaga hukum dan juga diselesaikan secara adat. Data anak sebagai pelaku kejahatan di NTT juga mengalami peningkatan di tahun 2015, jumlah narapidana berdasarkan kategori umur yaitu anak-anak adalah 21 orang, dengan jumlah laki-laki 19 orang (90,48%) dan perempuan 2 orang (9,52%). Namun demikian Pemerintah Provinsi NTT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholders*) di NTT tidak menutup mata atas kondisi tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengurangi tingkat kesenjangan gender di NTT. Provinsi NTT merupakan satu diantara 33 provinsi di Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Kristen disusul oleh agama Islam dan Hindu. Ajaran untuk menghargai perempuan telah diajarkan dalam *Alkitab* (Kitab Suci Kristen), *Al Quran* (Kitab Suci Islam) dan *Wedha* (Kitab Suci Agama

Hindu). Begitu pula dengan agama-agama suku-suku di NTT seperti: *Marapu* di Sumba, *Jingitiu* di Sabu; dan *Halaik* di Timor. Berbagai upaya yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu melalui pesan mimbar gereja dan mimbar dewan adat. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting, karena penduduk di pelosok NTT yang dengan soliditas budaya cenderung lebih mendengar pendapat/suara para tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut sangat dihargai oleh masyarakat pelosok NTT.

Disisi lain perlu disampaikan bahwa secara geografis dan topografis Provinsi NTT terdiri dari 566 pulau dan 96 pulau yang berpenghuni dan terdiri dari beberapa suku. Suku Helong di Kabupaten Kupang; Suku Dawan di Amarasi dan Amfoang; Suku Tetun dan Suku Kemak di Belu dan Timor Leste. Suku Marae di Belu Utara. Suku Rote; suku Sabu dan Raijua; Suku Sumba; Suku Manggarai Timur; Suku Ngada; Ende Lio; Sikka; Lamaholot; Kedang; Labala dan Alor Pantar. Selain suku-suku di atas, NTT juga dihuni oleh suku pendatang yaitu orang-orang keturunan Cina; Arab; Bugis; Makasar; Buton; Bajo dan Jawa serta beberapa suku lainnya. Konsekuensi dari beragam suku dan budaya NTT yang bervariasi, maka tiap suku pasti memegang dan mempertahankan budayanya. Disadari bahwa terdapat budaya yang masih relevan dan ada yang tidak cocok dan merugikan dengan kondisi saat ini. Budaya yang tidak cocok dan merugikan dengan tuntutan pembangunan saat ini adalah anak perempuan tidak perlu sekolah karena anak perempuan akan menikah dan mengikuti keluarga suami (laki-laki). Contoh lain dari budaya yang merugikan anak perempuan dan anak laki-laki adalah di bidang kesehatan reproduksi yaitu budaya *Sifon*.

Salah satu aspek penting untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pada tahun 2015, terdapat 8,55% penduduk NTT usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 9,88% dan laki-laki sebesar 7,16%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini berdampak pada penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebanyak 28,33%, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 27,37%. Fenomena ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mampu menamatkan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di NTT terutama bagi anak keluarga miskin dan di daerah terpencil di NTT.

Di bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 sebesar 133/100.000 kelahiran hidup, angka ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 169/100.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan angka kematian bayi, pada tahun 2015 sebesar 10 kematian per 1000 kelahiran hidup atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14 kematian per kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu "4 terlalu", di antaranya terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan

terlalu dekat jarak anak. Sedangkan "3 terlambat " yaitu terlambat memutuskan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat pertolongan. Revolusi KIA adalah salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA) di Provinsi NTT telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu & Anak, program ini secara serentak dilakukan di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT sejak tahun 2009. Di samping itu juga telah didukung dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender.

Di bidang politik, partisipasi perempuan dalam bidang politik di NTT masih sangat rendah dan termarginalkan. Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2014-2019 asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, dari anggota DPR-RI sebanyak 13 orang dan DPD-RI sebanyak 4 orang, tidak satupun diwakili oleh perempuan (*catatan tahun 2017 terjadi PAW, terdapat 1 orang perempuan menjadi anggota DPR-RI asal NTT*). Jika dibandingkan dengan anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2009-2014 asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Anggota DPR-RI sebanyak 13 orang, 1 diantaranya perempuan dan DPD-RI sebanyak 4 orang, 2 diantaranya perempuan.

Sedangkan untuk tingkat anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 651 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Hasil ini sedikit lebih baik jika di bandingkan dengan anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2009-2014 berjumlah 679 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 627 orang (92,34%) dan anggota perempuan sebanyak 52 orang (7,65%).

Hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019, dengan jumlah perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24 %, TTS 20 %, dan Ngada 20 %, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan di DPRD. Ketidakterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif di daerah diantaranya disebabkan karena perempuan kurang percaya diri dalam berkompetisi dengan laki-laki dalam dunia politik dan juga perempuan tidak mendukung perempuan. Selain itu juga dapat disebabkan oleh budaya di beberapa daerah yang belum memberikan ruang kontestasi bagi perempuan untuk menjadi wakil penyambung suara masyarakat. Walhasil keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari memadai.

Salah satu upaya yang sedang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah pembentukan *Pusat Pembelajaran Ina Bo'i Berbasis Masyarakat* (PPIBBM) yang adalah sebuah inovasi untuk membangkitkan gairah politik perempuan di tingkat lokal dengan berdasarkan pada tataran konsep/teori dan praktis. Bahwa untuk pemenuhan hak politik perempuan melalui perbaikan representasi politik perlu di bentuk kelembagaan non-formal untuk dapat mengarahkan para perempuan potensial untuk mengembang diri dan lingkungan sebagai modal politik di masyarakat. Dengan menjalankan strategi ini diharapkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan melalui pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan menciptakan kebijakan publik dari lingkup yang paling kecil mulai dari keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan (Badan Permusyawaratan Desa), Kecamatan, hingga Kabupaten/kota dan provinsi. Kondisi tersebut dapat terlaksana dengan membangun kader perempuan sebagai perempuan potensial yang dikembangkan di lingkup kecamatan, yang akan membangun hingga tingkat *grass root* dengan membawa berbagai agenda pemberdayaan yang *pro life, pro-poor, pro-job* dan *pro-green*. Di ranah terkecil di mulai dari tingkat RT, para kader membentuk preferensi politik melalui pendidikan politik bagi masyarakat perempuan serta mendorong mereka sebagai perempuan potensial untuk menjadi politisi.

Para kader yang terpilih dari setiap kecamatan adalah para *Champion by Community* di masyarakat, yakni perempuan dengan kemampuan sebagai penggerak bagi terbentuknya berbagai organisasi maupun kelompok-kelompok yang bekerja dan berjuang bagi peningkatan kapasitas perempuan untuk mampu terlibat di berbagai forum dan mampu mempengaruhi seluruh pengambilan keputusan di dari lokus terkecil hingga jenjang pengambilan keputusan tertinggi. Inilah yang kemudian disebut sebagai potensi kekuatan penting bagi perempuan untuk menghadirkan motivator dan sebagai simpul perjuangan dalam pembangunan politik di daerahnya masing-masing.

Di tingkatan kampanye internasional sudah ada upaya pemerintah untuk mencapai *Planet 50:50 Gender equality* di tahun 2030, yang merupakan kondisi di mana dalam satu negara sudah tercipta keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek pembangunan. Untuk mencapai Planet 50:50, bukanlah hal mudah karena akan dihadapkan pada kendala struktural maupun kultur. Karena itu perlu dukungan politik dan komitmen kuat para penentu kebijakan. Salah satu wujud kontribusi terhadap capaian *Planet 50:50 Gender Equality* adalah dengan mendukung serta memilih perempuan baik untuk anggota DPR-RI, DPRD, DPD hingga calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pelaksanaan pilkada. Hal ini serupa dengan kampanye internasional lainnya yaitu *He For She* yang mengajak keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender antara lain mempromosikan upaya mempercepat pemberdayaan perempuan, partisipasi dan menghapus kekerasan berbasis gender. Kampanye *He For She* merupakan satu dari beberapa kampanye aksi yang diusung UN Women dalam upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. *Especially* di Nusa Tenggara Timur, dibangun sebuah

kampanye baru yaitu *She for she*, salah satu kampanye agar perempuan di NTT dapat mempercayakan perempuan menjadi pemimpin dalam pengambilan keputusan dari tingkatan terendah hingga tertinggi, mengingat perempuan NTT saat ini lebih memiliki preferensi politik untuk memilih laki-laki dan keenganan untuk memilih perempuan karena satu dan lain hal, padahal populasi perempuan lebih besar dari laki-laki.

Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenis kelamin pada tahun 2015 adalah 106.746 orang dengan jumlah PNSD laki-laki adalah 55.889 orang (52,36%) dan Perempuan adalah 50.857 orang (47,64%). Dari jumlah PNSD tersebut jumlah PNSD perempuan berdasarkan golongan kepangkatan paling tinggi adalah pada level Golongan III dengan jumlah 28.648 orang atau 56,33%.

Di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, jumlah persentase perempuan sebagai pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen. Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 25,92 persen. Sementara itu di tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) perempuan yaitu sebesar 64,41 persen lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan serta mengurus rumah tangga.

Persentase perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52 persen dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52 persen. Pekerja perempuan informal terbanyak adalah sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (70,16 persen) dan pekerja bebas di pertanian (48,01 persen). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30 persen dan laki-laki sebesar 3,23 persen.

Program Pemberdayaan masyarakat sebagai isu sentral pembangunan Provinsi NTT mengacu pada filosofi "*memulai dari apa yang ada dan apa yang dimiliki oleh masyarakat*". Masyarakat memiliki kekayaan alam (hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya) dan kekayaan budaya yang unik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi (potensi pariwisata) yang apabila dikembangkan dan dilestarikan maka menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar kebutuhan wisatawan sekaligus menentukan kualitas produk wisata yakni keunikan, otentisitas, originalitas dan keragaman. Misalnya pengelolaan lahan atraksi secara tradisional seperti upacara adat, seni-tari, tenun ikat, kerajinan tangan dan cara penangkapan ikan serta menanam, memanen, menjemur dan menjual rumput laut merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata. Namun kenyataannya bahwa, dengan tingkat

pendidikan yang rendah peluang untuk menangkap pangsa pasar terbatas dan berakibat pada rendahnya pendapatan keluarga dan kemiskinan.

Sementara itu kelompok yang rentan lainnya adalah Rumah Tangga Miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (RTM-P). Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 40% terendah seluruh NTT yaitu sebanyak 95.372 rumah tangga, tertinggi ada di Kabupaten TTS (12.019 RT) dan terendah ada di Kabupaten Sumba Tengah (1.126 RT). Apalagi hampir sebagian besar rumah tangga ini mengantungkan hidup pada orang lain. Dengan melihat presentase jumlah rumah tangga miskin perempuan 8,60 persen dari jumlah total rumah tangga di NTT, dibandingkan dengan persentase kemiskinan di NTT saat ini sebesar 22,19 persen. Maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan menyumbang angka kemiskinan yang cukup besar bagi angka kemiskinan di NTT tahun 2016.

Dengan demikian maka diperlukan penguatan pengetahuan dan skill bagi perempuan di dunia kerja, disamping itu juga penguatan kelompok perempuan seperti Perempuan Kepala Keluarga (PeKka), Rumah Tangga Miskin Perempuan (RTM-P), Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), Perempuan Korban Kekerasan dan lain-lain. Melalui upaya-upaya penguatan ekonomi kelompok perempuan yang terbentuk dilintas sektoral seperti pendirian *Koperasi Perempuan*, *Kelompok Tani Perempuan*, *KUB Nelayan Perempuan* dan *Industri Rumahan* (difasilitasi oleh KPPPA). Kelompok ekonomi perempuan menjadi fokus dalam pemberdayaan dan akan terus dikembangkan. Data saat ini menunjukkan di NTT terdapat koperasi perempuan sebanyak 164 unit, kelompok tani perempuan sebanyak 458 unit dan KUB nelayan perempuan sebanyak 80 unit. Pemberdayaan kelompok-kelompok ini melalui penguatan kapasitas usaha yang mencakup akses pelatihan, permodalan, sarana dan prasarana produksi, hingga pemasaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan lapangan kerja bagi perempuan.

Terkait dengan penjelasan tersebut diatas, Pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi. Salah satu strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah RI adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). PUG adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan, keadilan dan kesetaraan gender yang hanya dapat diwujudkan apabila masalah dan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman laki-laki dan perempuan diintegrasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kebijakan, program dan kegiatan lembaga dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Gubernur dan Bupati/Walikota perlu

melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Strategi PUHA merupakan salah satu strategi yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pengarusutamaan selain dari dua strategi pengarusutamaan lainnya yakni pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam RPJMN 2015-2019 termasuk Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga menjadi komitmen pemerintah daerah NTT, hal tersebut secara tegas telah dituangkan dalam misi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu: **"Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak"**.

Atas dasar tersebut, untuk dapat mencapai target pembangunan kesetaraan gender di Provinsi NTT, perlu **merumuskan Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2025** sebagai acuan pelaksanaan pembangunan PP dan PA yang dilengkapi dengan ukuran dan target keberhasilan, dan mekanisme pencapaiannya.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Grand Design ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019.

### 1.3 KONDISI SAAT INI

Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tiga pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil, antara lain: Pulau Timor Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Pulau Sumba Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya (SBD). Pulau Flores: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur. Pulau-pulau kecil: Alor, Lembata, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata).


Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km<sup>2</sup>, karena merupakan provinsi kepulauan, akses dari kabupaten/kota menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, dapat ditempuh menggunakan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

Tahun 2015 jumlah kecamatan adalah 306 kecamatan, jumlah desa sebanyak 2.952, dan 318 kelurahan. Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 adalah sebanyak 5.120.061 jiwa yang terdiri atas 2.536.872 jiwa laki-laki dan 2.583.189 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTT tahun 2015 adalah 1,65 persen. Rasio jenis kelamin tahun 2015 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Kepadatan penduduk NTT adalah 108 jiwa per km<sup>2</sup>, yang terpadat adalah Kota Kupang dengan 2.432 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km<sup>2</sup> dan Sumba Tengah dengan 47 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara itu, jumlah rumah tangga Provinsi NTT ada tahun 2015 adalah 1,1 juta rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,6.

Berdasarkan hasil Sakernas 2015, angkatan kerja tahun 2015 berjumlah 2.307.737 orang atau 68,73 persen terhadap penduduk Provinsi NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95,92 persen berstatus bekerja. Tingkat pengangguran NTT tahun 2015 tercatat 3,83 dengan TPAK 69,25. Di NTT, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti sektor jasa dan perdagangan. Sebanyak 685.722 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 17.394 orang yang terdiri atas 8.815 laki-laki dan 8.579 perempuan. Sebanyak 7.337 orang yang terdaftar sudah ditempatkan bekerja. Berdasarkan angka migrasi keluar tahun 2015, terdapat 128 orang yang bekerja diluar NTT (AKAD) dan 2.705 orang bekerja ke luar negeri (AKAN).

**Gambar 1.1**  
**Piramida Penduduk NTT Tahun 2015**



Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) NTT untuk Jenjang SD sederajat tahun 2015 adalah 94,95, untuk jenjang SMP sederajat adalah 66,32, dan jenjang SMA sederajat adalah 52,51. Berdasarkan Susenas 2015, penduduk yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 30,12% dengan angka buta huruf mencapai 7,27%.

Jumlah sekolah di NTT pada 2015 mencapai 7.463 sekolah yang terdiri atas 5.116 unit SD/MI, 1.599 unit SMP/MTs, dan 748 unit SMA/SMK/MA. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2014 dengan jumlah 7.457 unit sekolah.

Pada tahun 2014, terdapat 7,62 persen penduduk usia 10 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 8,52 lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 6,68 persen. Pada kelompok umur 10 tahun ke atas, perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat), persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya untuk jenjang pendidikan menengah (SMP/sederajat hingga SMA/sederajat) ternyata persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2015, terdapat 8,55% penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 9,88% dan laki-laki sebesar 7,16%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2015, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebanyak 28,33% sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 27,37%.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mampu menamatkan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatat) *Penurunan Buta Aksara Perempuan* (PBAP). Kelompok Kerja PBAP adalah suatu kelompok kerja dalam suatu wilayah yang mengupayakan solusi penyelesaian terhadap permasalahan perempuan buta aksara. Jumlah Pokjatat PBAP sebanyak 3.890 kelompok, terbanyak berada di Kabupaten Kupang, TTU dan Ende. Sedangkan yang belum terbentuk di 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Malaka, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat dan Sumba Tengah.

Jumlah rumah sakit di NTT pada tahun 2015 di Provinsi NTT sebanyak 45 unit, bertambah 1 dibandingkan tahun 2014. Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan masih rendah di NTT yaitu 66,07, menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 75,41 persen. Dengan jumlah puskesmas mencapai 385 unit yang tersebar di seluruh NTT tahun 2015 dan unit kesehatan lainnya, nilai tersebut diharapkan meningkat untuk menghindari kematian saat melahirkan. Tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 22,58 persen atau sebanyak 1,16 juta orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp.307.224/kapita/bulan.

NTT merupakan peringkat 32 nasional dengan nilai IPM 62,67 di tahun 2015, naik dibandingkan tahun 2014 dengan nilai IPM 62,26. Nilai IPM tertinggi menurut Kabupaten/Kota di NTT adalah Kota Kupang pada peringkat 1, Ende peringkat 2, dan Ngada pada peringkat 3.

#### **1.4 PERMASALAHAN UMUM**

Permasalahan umum perempuan mengacu pada 12 bidang kritis sasaran strategis Landasan Aksi hasil konferensi Beijing, yakni konferensi tingkat dunia tentang perempuan ke IV yang diselenggarakan di Beijing, Cina yang bertemakan "Persamaan, Pembangunan, Perdamaian yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik sosial dan budaya, dimana rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, yang meliputi 12 Bidang Kritis yang meliputi: 1) *perempuan dan kemiskinan*, 2) *pendidikan dan pelatihan bagi perempuan*, 3) *perempuan dan kesehatan*, 4) *kekerasan terhadap perempuan*, 5) *perempuan-perempuan dan konflik senjata*, 6) *perempuan dan ekonomi*, 7) *perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan*, 8) *mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan*, 9) *hak-hak asasi perempuan*, 10) *perempuan dan media-massa*, 11) *perempuan dan lingkungan*, dan 12) *anak-anak perempuan*. Apabila ditinjau dari kondisi perempuan dan anak di NTT, maka akan tampak sebagai berikut:

1) *Perempuan dan Kemiskinan*

1. Jumlah penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang (22,19%) mengalami penurunan sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 1.160,53 ribu orang (22,58%).  
Pada periode september 2015 – Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 4,619 pada September 2015 menjadi 4,686 pada Maret 2016, sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan turun dari 1,437 menjadi 1,295 pada periode yang sama (BPS, 2016). Asumsi umum pada kenyataan, apabila bicara tentang kemiskinan berarti bicara perempuan dan anak, karena yang paling menderita dan merasakan adalah perempuan dan anak;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2016 di NTT sebesar 72,63%, turun 0,32 poin dibanding Februari 2015 yang sebesar 72,95%. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPAK di NTT untuk laki-laki 81,23% lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 64,41%. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan serta mengurus rumah tangga.

2) *Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan*

1. Pada tahun 2015, terdapat 8,55% penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 9,88% dan laki-laki sebesar 7,16%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibandingkan dengan laki-laki;
2. Pada tahun 2015, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebanyak 28,33% sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 27,37%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mampu menamatkan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki;
3. Rata-rata lama sekolah penduduk NTT umur 15 tahun ke atas pada tahun 2015 adalah 8,65 tahun, artinya secara rata-rata pendidikan penduduk NTT berusia 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SMP (Kelas VIII) atau putus sekolah di kelas 3 SMP (kelas IX). Rata-rata lama sekolah anak perempuan adalah 8,18 tahun dan anak laki-laki 9,09 tahun.  
Angka tersebut dibawah rata-rata angka nasional sebesar 8,24 tahun anak laki-laki dan 7,23 anak perempuan.  
Di beberapa kabupaten angka capaian lebih rendah seperti Kabupaten TTS (5,34 tahun) anak perempuan dan (6,42 tahun) anak laki-laki,

- Kabupaten Sabu Raijua (5,33 tahun) anak perempuan dan 5,76 tahun anak laki-laki;
4. Ditinjau dari APS penduduk perempuan usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. APS untuk laki-laki sebesar 98,13% sedangkan perempuan 98,67 % atau selisih 0,54 poin. Tren peningkatan APS baik untuk penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa peluang untuk mengakses pendidikan dasar/ sederajat bagi penduduk laki-laki maupun perempuan tidak berbeda jauh;
  5. Di tahun 2015 APK SD perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. APK SD perempuan sebesar 116,54% sedangkan laki-laki sebesar 116,39%. Hal yang sama terjadi untuk APK SLTP, dimana perempuan sebanyak 93,91% sedangkan laki-laki 84,13%. APK SLTA perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. APK SLTA perempuan sebesar 76,22% sedangkan laki-laki 74,89%;
  6. Data disabilitas bidang pendidikan. pendidikan untuk semua baik anak normal maupun anak disabilitas

### 3) Perempuan dan Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup (AHH) di NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 67,25 di tahun 2009 meningkat menjadi 68,05 di tahun 2013. AHH tertinggi di tahun 2015 yaitu 68,34 tahun 3 kabupaten dengan AHH terendah: Kabupaten Sabu Raijua yaitu 58,38 tahun, Kab Alor 60,23 tahun dan Kabupaten Rote Ndao 62,86 tahun (Data terpilah). Pada tahun 2011, AHH laki-laki adalah 65,3 tahun dan perempuan 69,3 tahun;
2. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 sebesar 133/100.000 kelahiran hidup, angka ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 169/100.000 kelahiran hidup. Begitu pula dengan angka kematian bayi, pada tahun 2015 sebesar 10 kematian per 1000 kelahiran hidup atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14 kematian per kelahiran hidup.  
Di tahun 2014 kunjungan ibu hamil pertama (K1) ke posyandu dan puskesmas sekitar 87,17 %, sedangkan pada kunjungan ke empat (K4), hanya sekitar 63 % dan hanya 25 % ibu hamil yang menerima imunisasi TT minimal 2 kali serta 72,37 % ibu hamil mendapatkan tablet zat besi (Fe);  
Akses untuk memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil mengusahakan agar tersedianya pelayanan KB, mengurangi pernikahan dini dan untuk meningkatkan pencatatan kelahiran;
3. NTT merupakan daerah endemis malaria dengan kasus malaria pada tahun 2013 tercatat 88.513 atau menyumbang 21 % angka terjadinya

malaria secara Nasional. Pada tahun 2014 sebanyak 72.765 kasus malaria dan pada tahun 2015 sebanyak 36.128 kasus. Kasus malaria hampir terdapat di semua Kabupaten/ Kota yang termasuk daerah *High Incidence* malaria;

4. Angka stunting NTT paling tinggi di Indonesia pada tahun 2010. Dari 100 anak di NTT 58 orang berada pada kondisi pertumbuhan terhambat. Suatu kondisi yang membutuhkan perhatian para pihak agar serius. Stunting menggambarkan secara fisik pertumbuhan yang pendek dan kurus yang adalah *predisposing factor* menderita penyakit-penyakit degeneratif/penyakit tidak menular pada saat dewasa, namun pada sisi lain adalah terbatasnya kemampuan belajar di sekolah sebagai akibat pertumbuhan kapasitas otak yang rendah dan tak tergantikan (*irreversible*) selama masa pertumbuhan awal (*golden period*);
5. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di NTT di tahun 2013 sebanyak 4.457 (16%). dari jumlah balita di NTT tahun 2013 sebesar 354.479, proporsi Balita dengan status gizi kurang di tahun yang sama yakni 49.055 (29%), Gizi buruk yakni 7.666. dan Gizi baik yakni 295.303. over gizi 2.455 (Dinkes Provinsi NTT, 2015);
6. Kasus Penyakit ISPA, Pneumonia dan malaria juga masih tinggi demikian juga prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner dan stroke. Untuk aspek kesehatan mata dan telinga, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, disabilitas, dan juga menunjukkan adanya masalah perlu mendapat perhatian. Proporsi kejadian kebutaan, katarak, gangguan jiwa, serta masalah gigi dan mulut menunjukkan angka yang masih di atas angka secara nasional;
7. Presentase Rumah ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) baru mencapai 54,65% pada tahun 2014;
8. Presentase balita gizi buruk kurang pada tahun 2014 sebesar 33%;
9. Angka Kesakitan akibat Malaria tahun 2014 masih sebesar 12,81%;
10. Prevalensi HIV pada tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu sebesar 249 kasus;
11. Prevalensi AIDS pada tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu sebesar 389 kasus.

#### 4) Kekerasan terhadap Perempuan

1. Kekerasan terhadap Perempuan & Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Data kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.114 kasus di tahun 2012 menurun menjadi 1.568 kasus di tahun 2013 dan kemudian menurun lagi menjadi 1.054 kasus di tahun 2014 (PPGA, 2015);

2. Data kekerasan terhadap anak di tahun 2012 sebanyak 608 kasus, sedangkan di tahun 2013 menurun menjadi 521 kasus dan menurun lagi menjadi 279 di tahun 2014. Walau terjadi penurunan dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan berarti tren penurunan selalu menunjukkan realitas, karena banyak juga kasus yang tidak dilaporkan atau telah diselesaikan secara kekeluargaan;
3. Kasus *trafficking* di NTT semakin menurun dari tahun ke tahun, namun sebaliknya jumlah korban semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kasus *trafficking* yang terjadi tahun 2012 sebanyak 312 kasus, menurun menjadi 15 kasus di tahun 2013 dan 12 kasus di tahun 2014. Sedangkan jumlah korban 42 orang di tahun 2012, bertambah menjadi 122 orang di tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 131 orang di tahun 2014;
4. NTT merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia. Dalam tahun 2014, jumlah pekerja migran provinsi NTT sejumlah 3.276 orang, terdiri dari 1.091 laki-laki dan 2.186 perempuan (Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 2015);
5. Kekerasan kepada perempuan salah satunya dipicu oleh budaya perkawinan. Pemberian mahar/mas kawin (Belis) merupakan contoh budaya perkawinan di NTT yang menunjukkan simbol kekuasaan dari kaum laki-laki. Jumlah belis yang harus diserahkan kepada keluarga calon perempuan biasanya ditentukan sangat tinggi ditambah dengan seserahan barang atau benda-benda sakral yang terkadang cukup sulit didapat pada saat ini, seperti: untuk menikahi seorang perempuan suku Flores maka harus menyerahkan Gading Gajah; menikahi seorang perempuan suku Alor harus menyerahkan Mokko; menikahi seorang perempuan Sumba harus menyerahkan puluhan hewan kuda, dan jika menikahi perempuan suku Timor harus menyerahkan puluhan hewan Sapi dan Babi.

#### 5) *Perempuan dan ekonomi*

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) perempuan yaitu sebesar 58,33 % dan laki-laki sebesar 80,00 %. Persentase perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52 % dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52 %. Pekerja perempuan informal terbanyak adalah sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (70,16 %) dan pekerja bebas di pertanian (48,01 %). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan sebesar 3,30 % dan laki-laki sebesar 3,23%;
2. Sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2014 sebesar 42,19% sedangkan laki-laki adalah 57,81%. Angka ini diatas rata-rata pencapaian nasional yakni 35,64. Dengan demikian NTT menduduki peringkat

pertama sumbangan pendapatan perempuan dari 34 provinsi, dan urutan kedua adalah D.I Yogyakarta sebesar 40,19;

3. Program Pemberdayaan masyarakat sebagai isu sentral pembangunan Provinsi NTT mengacu pada filosofi "*memulai dari apa yang ada dan apa yang dimiliki oleh masyarakat*". Masyarakat memiliki kekayaan alam (hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya) dan kekayaan budaya yang unik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi (potensi pariwisata) yang apabila dikembangkan dan dilestarikan maka menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar kebutuhan wisatawan sekaligus menentukan kualitas produk wisata yakni keunikan, otentisitas, originalitas dan keragaman. Misalnya pengelolaan lahan atraksi secara tradisional seperti upacara adat, seni-tari, tenun ikat, kerajinan tangan dan cara penangkapan ikan serta menanam, memanen, menjemur dan menjual rumput laut merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata. Namun kenyataannya bahwa, dengan tingkat pendidikan perempuan yang rendah, sehingga peluang untuk menangkap pangsa pasar terbatas dan berakibat pada rendahnya pendapatan keluarga dan berdampak pada kemiskinan.

6) *Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan*

1. Jumlah anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 adalah 715 anggota, yang terdiri dari 615 laki-laki (91,04%) dan perempuan sebanyak 64 orang ( 8,95%);
2. Jumlah perempuan sebagai tenaga managerial, profesional di tahun 2015 sebesar 48,15%. Angka ini cukup tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah lain sebagai misal Nusa Tenggara Barat (40,38%);
3. Jumlah anggota DPRD Provinsi NTT (BPS, 2016) adalah 65 orang dengan laki-laki 59 orang (90,76%) dan perempuan 6 orang (9,23%).

7) *Mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan*

Pemerintah Daerah NTT memberikan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan, melalui pembentukan unit yang menangani pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam nomenklatur kelembagaan Unit PP dan PA di NTT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Organisasi ini bertujuan: 1) meningkatkan implementasi kebijakan PUG dalam pembangunan; 2)

meningkatkan peran kelembagaan perempuan dan anak dalam pembangunan; dan  
3) meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi perempuan dan anak.

8) *Hak-hak asasi perempuan*

Sesungguhnya banyak kondisi di NTT yang rawan terhadap perlindungan hak asasi perempuan. Apalagi dengan struktur masyarakat NTT yang *patriakhi* dimana kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan dan meminggirkan kaum perempuan. Di samping itu masih ada interpretasi yang keliru dari ajaran agama yang telah mengurangi hak asasi perempuan NTT.

9) *Perempuan dan media-massa*

Media massa NTT ternyata tidak lepas dari semangat *patriakhi* yang tentunya memberi implikasi pada kebijakan redaksional. Perempuan menjadi pangsa pasar besar baik di media elektronik, cetak maupun media *online*. Media massa sering mengkonstruksikan sendiri tentang citra perempuan misalnya sensasi lelucon, emosional, perselingkuhan, perceraian, kekerasan, pemerkosaan, pelecehan dan kurang sekali menceritakan kelebihan perempuan. Hal ini karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih bermasalah daripada laki-laki. Untuk NTT media cetak yang selalu berpihak pada perempuan adalah "Kursor".

10) *Perempuan dan lingkungan*

Perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, perempuan NTT berinteraksi dengan lingkungan dan SDA. Dampak perubahan lingkungan (*Climate Change*) dan kerusakan lingkungan lebih dirasakan oleh perempuan contohnya ketersediaan air. Berkurangnya ketersediaan air lebih dirasakan oleh perempuan dan anak. Demikian pula, pengelolaan sampah rumah tangga baik sampah organik maupun anorganik yang tidak benar akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan karena perempuan kurang dilibatkan dalam pendidikan lingkungan, penyusunan *policy* tentang lingkungan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Selain itu diperlukan upaya pengurangan resiko bencana yang berprespektif gender yaitu penanganan korban bencana yang memperhatikan kebutuhan laki-laki, perempuan dan anak serta pelayanan pasca trauma bencana bagi korban anak. Untuk adaptasi perubahan lingkungan, hal yang perlu diperhatikan adalah akses perempuan dengan sumber air minum, fasilitas dan jarak ke sumber air minum serta perempuan dengan sanitasi yang memadai baik fasilitas maupun jenisnya.

Sedangkan dari sisi manajemen dan restorasi lingkungan yaitu perlunya menyusun regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup berbasis gender, menyusun program/kegiatan terkait iptek dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis gender, meningkatkan aplikasi iptek dalam adaptasi perubahan lingkungan bagi perempuan serta meningkatkan partisipasi perempuan sebagai *gender champion* di bidang lingkungan. Demikian pula dengan membangun kembali semangat pembentukan *Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan (GPPL)* yang dapat di prakarsai oleh TP-PKK NTT dan Badan Kontak Organisasi Wanita (BKOW) NTT dengan kegiatan-kegiatan diantaranya menanam, pembuatan lubang resapan, pengolahan daur ulang sampah hingga konservasi hutan mangrove, dan lain-lain.

11) *Perempuan dan Konflik Bersenjata*

Kasus Timor Timur menyebabkan peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga laki-laki yang bersembunyi atau dipaksa untuk masuk menjadi milisi, menanggung beban keluarga yang semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, para perempuan semakin rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Pengungsi perempuan juga menjadi target kekerasan dalam pengungsian. Perempuan korban kekerasan juga mengalami trauma dari meningkatnya ketegangan di lingkungannya. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis individu dan berbasis konstitusi. Kekerasan berbasis individu dilakukan oleh para aparat keamanan terhadap perempuan. Perempuan dalam kondisi tertekan dan lemah, terjadi kekerasan seksual.

Pasca kemerdekaan Timor Timur masih dirasakan oleh perempuan eks pengungsi Timor Timur, hal ini ditunjukkan pada kondisi ekonomi yang berdampak pada situasi kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan. Demikian pula, jika dilihat dari sisi kelembagaan, kebutuhan perempuan tidak diperhatikan dan dipenuhi. Misalnya, dari instansi terkait tidak menyediakan alat kontrasepsi bagi perempuan, ini berdampak pada fenomena meningkatnya angka kelahiran.

Maka untuk itu pemerintah daerah sedang berupaya membentuk *Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS)*, serta menyusun RAD *Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS)*, disamping itu juga meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk berperan menjadi *peacemaker* (penjaga perdamaian).

12) *Anak-anak perempuan.*


Kekerasan terhadap anak perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan pada anak perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau

dalam kehidupan pribadi anak perempuan tersebut. Data dari Rumah Perempuan Kota Kupang, selama tahun 2014-2015 terjadi 148 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

### 1.5 KETERKAITAN *GRAND DESIGN* DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT dengan setiap *Road Map* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RMPP & PA) di NTT adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025 dengan RPJMN**



## 1.6 ALUR PIKIR

Sementara itu alur pikir *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Alur Pikir *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025**



## 1.7 METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *mixed methods*. Kajian ini merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut pendapat Sugiono (2011:404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Sehingga diperoleh data yang lebih *komprehensif, valid, reliable dan objektif*.

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT adalah sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Latar Belakang; Landasan Hukum; Kondisi saat ini; Permasalahan Umum; Keterkaitan *Grand Design* dengan Perencanaan Pembangunan

Nasional; Alur Pikir; Metode Kajian; dan Sistematika Penulisan.

**BAB II      *GRAND DESIGN*      PEMBANGUNAN      PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**

Maksud dan Tujuan *Grand Design*; Visi dan Misi *Grand Design*; Arah Kebijakan; Analisis Lingkungan Strategis; Lingkungan Internal; Lingkungan Eksternal; Analisa SWOT; Pokok-pokok Pembangunan PP dan PA di Provinsi NTT; Strategi Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT; Ukuran Keberhasilan.

**BAB III      *ROAD MAP*      PEMBANGUNAN      PEMBERDAYAAN      PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**

Tujuan Umum *Road Map*; Tujuan Khusus *Road Map*; Keterkaitan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan setiap *Road Map* pembangunan pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak

**BAB IV      PENUTUP**

Simpulan dan Saran



## **BAB II**

### **GRAND DESIGN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**

#### **2.1 MAKSUD DAN TUJUAN GRAND DESIGN**

##### **2.1.1 MAKSUD**

Adapun maksud dari penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2025 adalah menyediakan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 9 tahun ke depan. Dokumen *Grand Design* harus dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan:

1. Rencana strategi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT (DP3A); serta organisasi non pemerintah lainnya;
2. Rencana kerja bagi OPD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT (DP3A); serta organisasi non pemerintah.

##### **2.1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2025 adalah:

1. Menggambarkan secara umum latar belakang dan analisis terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT;
2. Sebagai acuan untuk membuat perda sebagai landasan hukum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT;
3. Menggambarkan hubungan antara *Grand Design* pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT dengan pelbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMD Provinsi NTT;
4. Tersedianya *road map* sebagai instrumen dan panduan yang memberikan petunjuk dari mana dan akan ke mana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT.

#### **2.2. VISI DAN MISI GRAND DESIGN**

##### **2.2.1 VISI GRAND DESIGN**

Visi *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025 adalah **"Terwujudnya kesetaraan Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian."**

### 2.2.2 MISI GRAND DESIGN

Dalam rangka mewujudkan Visi diatas, maka Misi Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak NTT;
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan di NTT;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak NTT;
4. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

### 2.3 ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh daerah saat ini maupun di waktu yang akan datang, maka arah kebijakan Grand Design adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi NTT.

Sejalan dengan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran maka berikut ini adalah arah kebijakan dari Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025:

#### 1. Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan

**Pertama; Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan** dengan strategi: 1) Peningkatan pemahaman dan Komitmen tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 3) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil PUG, termasuk PPRG; 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

**Kedua; Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO,** dengan strategi: 1) penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) secara lengkap dan berkelanjutan; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar OPD baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP); 3) Penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (KtP); 4) Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah

daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP); dan 6) Penguatan kerjasama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP).

***Ketiga; Meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi:***

1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinasi di tingkat provinsi serta jejaring dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi OPD/Dinas baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang PUG termasuk data terpilah; 2) Penguatan lembaga/jejaring PUG di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender dan organisasi masyarakat; 3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 4) Pengembangan Sistem penyediaan, pemuktahiran dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di daerah; 5) Identifikasi dan revisi Peraturan daerah terkait kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang disharmonis; 6) Penyusunan aturan pelaksanaan Perda terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO.

## **2. Perlindungan Anak**

***Pertama; Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak NTT***

dengan strategi: 1) peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) percepatan kepemilikan akta kelahiran; 3) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 4) pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 5) Advokasi bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; 6) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), termasuk di dalamnya Sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan, ruang bermain ramah anak.

***Kedua; Penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya,*** melalui strategi:

1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak, 2) Pengawasan

pelaksanaan penengakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaki, korban, atasu saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 4) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; 5) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.

**Ketiga; Peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak,** melalui strategi: 1) Penguatan harmonisasi pertauran daerah dan kebijakan terkait perlindungan anak; 2) Peningkatan koordinasi antara instansi Pemerintah daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan; 3) Penguatan sistem dan pemanfaatan data dan informasi lintas OPD dan 4) Peningkatan kapasitas SDM intansi Pemerintah daerah yang memberikan layanan terhadap anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang resposif anak.

## **2.4 ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS**

### **2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL**

#### **1. KEKUATAN**

##### **A. Dukungan Politik**

Komitmen pemerintah pusat telah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan telah dituangkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, Permendagri 15 /2008, serta RPJMN 2010-2014.

Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan legitimasi melalui:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTT;
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Koordinasi Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT;
- 3) Perda Provinsi NTT No 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov NTT tahun 2013-2018 (Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan kesejahteraan anak);
- 4) Pergub NTT No.17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dasar hukum pelaksanaan PUG di Provinsi NTT diatas telah merupakan landasan hukum yang cukup kuat untuk menerapkan PUG di Provinsi NTT dalam berbagai sector Kebijakan PUG;

- 5) Keputusan Gubernur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Dan regulasi lainnya:
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan & Penanganan Perdagangan Orang;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja;
- 9) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
- 10) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu & Anak;
- 11) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan & Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
- 14) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 139/KEP/HK/2010 tentang Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau;
- 15) Keputusan Gubernur NTT No. 169/KEP/HK/2014 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Provinsi NTT;
- 16) Keputusan Gubernur NTT No. 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT;
- 17) Keputusan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Provinsi NTT Nomor:01/KEP/GT/2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi NTT.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembinaan unit pelaksana teknis (UPT); pelaksanaan tata usaha,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **B. Kelembagaan**

Mengenai kelembagaan yang mendukung implementasi PUG, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) akan menjadi payung untuk penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan pengarusutamaan gender di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini tercermin dengan telah dibentuknya:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
- 2) Terbentuknya P2TP2A di provinsi dan 16 Kabupaten/Kota di NTT;
- 3) Terbentuknya *Gender Focal Point* (GFP) bidang Pendidikan, Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda di tingkat provinsi;
- 4) Terbentuknya Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di NTT;
- 5) Terbentuknya beberapa organisasi non pemerintah yang fokus terhadap masalah perempuan dan anak di NTT.

## **C. Sumber Daya Manusia dan Penganggaran**

Dalam hal SDM terkait dengan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya, sedangkan anggaran terkait dengan sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG.

Keterwakilan perempuan di legislatif hasil pemilu 9 April 2014, bertambah dari hasil pemilu 5 tahun sebelumnya (2009). Dari 65 kursi yang diperebutkan, keterwakilan perempuan sebanyak 6 orang (9,23%) bertambah 2 orang dari pemilu sebelumnya. Berdasarkan kabupaten/kota di NTT, jumlah keterwakilan perempuan di legislatif terbanyak adalah di Kabupaten Malaka. Dari 25 orang anggota dewan terdapat 6 perempuan (24%) yang menjadi anggota DPRD Kabupaten. Peran perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif. Ini bisa dilihat dari meningkatnya angka keterwakilan perempuan di lingkungan OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik (Eksekutif) sebanyak 549 dari jumlah laki-laki yang mencapai 1292, dengan rincian yang menduduki eselon IV perempuan sebanyak 236 orang (23,68%) dari jumlah laki-laki, Eselon III perempuan sebanyak 69 orang (24,1%) dari jumlah laki-laki, eselon II perempuan sebanyak 5 orang (9,04%) dari jumlah

laki-laki. Artinya perempuan dilibatkan dalam pembangunan dan mensejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) khususnya Belanja Langsung, setiap tahunnya mengalami fluktuatif sesuai dengan kemampuan penganggaran daerah. Pada tahun 2010 anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan kepada DP3A yaitu sebesar Rp.3.135.081.300, di tahun 2013 Belanja Langsung mengalami penurunan menjadi Rp.2.498.738.200. kemudian Belanja Langsung meningkat lagi di tahun 2015 menjadi Rp. 3.887.585.000, dan terakhir di tahun 2017 kembali menurun menjadi Rp.2.544.262.000. Demikian juga dengan dukungan dana di Dinas Kesehatan, Pendidikan, Nakertrans; dan APBD Kabupaten/Kota untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta lembaga donor lainnya baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Diberikan pelatihan oleh LSM/NGO seperti GTZ (media yang responsif gender), ILO (*Audit gender participatory*) melibatkan OPD Dinas Koperasi, BLK dan Bappeda Bidang Perencanaan Pembangunan I serta pelatihan fasilitator untuk tugas tugas *trafficking*.

#### **D. Sistem Informasi**

Data terpilah/data gender adalah nilai dari variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk dapat mendeteksi dan menganalisis secara sistematis sehingga dapat mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Tersedianya data terpilah dapat diperoleh melalui laporan instansi terkait dan BPS (baik secara online maupun offline).

Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah, dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif. Dari data terpilah tersebut akan dapat diketahui posisi, kondisi serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Hampir semua instansi/OPD di provinsi NTT telah menggunakan data terpilah. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis gender adalah suatu penelahan untuk mengidentifikasi isu gender yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa alat analisis gender adalah: model Harvard,

model Moser, model SWOT, model PROBA, serta model GAP dan POP. Namun belum semua sektor belum memahami dan menggunakan alat analisis ini dalam menyusun PPRG.

### **E. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pemahaman dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat diperlukan. PUG menintegrasikan bahwa prespektif gender masuk dalam proses penyelenggaraan pekerjaan di semua OPD, agar yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan adil setara, aman dan nyaman. Misalnya dalam mengelola sumber daya air perlu peran masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam mengoptimal sumber daya air. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan bagi pengguna baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, lansia dan *difable*.

Salah satu indikator kinerja dalam sasaran DP3A "Meningkatnya Kapasitas Perempuan" adalah jumlah mitra lembaga sosial dalam perlindungan perempuan dan anak. Dengan terbentuknya P2TP2A di Provinsi NTT dan beberapa kabupaten/Kota di NTT merupakan salah satu indikator peran serta masyarakat. Keterlibatan LSM dan Rumah Perempuan, tempat persinggahan dan juga klinik rehabilitasi di beberapa Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten di NTT.

## **2. KELEMAHAN**

### **A. Dukungan Politik**

- 1) Komitmen daerah untuk melaksanakan PUG masih lemah;
- 2) Komitmen pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 belum diimplementasi dengan baik di tingkat OPD;
- 3) Pemahaman yang minim terhadap PUG dan pentingnya PUG dikalangan eksekutif-legislatif masih kurang –pemula;
- 4) Belum adanya komitmen dalam mengimplikasi PUG sebagai arus utama pemerintah daerah melalui OPD masing-masing;
- 5) Komitmen seluruh OPD belum melembaga walaupun sudah ada SK Gubernur No. 8 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG di Provinsi NTT;
- 6) Pemahaman yang masih terbatas tentang konsep gender/ pengarusutamaan gender;
- 7) Masih rendahnya peran GFP di tiap-tiap OPD/lembaga;
- 8) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pembinaan unit pelaksana teknis (UPT); pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dituangkan dalam Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi : **“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur”.**

Misi :

- 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;**
- 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan;**
- 3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.**

Apabila diperhatikan sinkronisasi formulasi antara visi dan misi; kelembagaan dan tupoksi diatas di tinjau dari konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang pembangunan maka akan tampak bahwa dalam formulasi misi “focus misinya hanya pada perempuan dan anak”. Dapat dikatakan bahwa formulasi misi tersebut diatas hanya mengakomodir masalah dan kebutuhan perempuan saja, sehingga orang/pelaksana yang belum sensitif gender akan memahami sebagai berikut: bahwa untuk mewujudkan misi keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak maka hanya dapat wujudkan melalui meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, partisipasi perempuan dan anak serta pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak (sebagaimana rumusan Misi) dengan demikian maka keadilan dan kesetaraan gender hanya dapat di peroleh melalui memperhatikan masalah, kebutuhan, aspirasi dan pengalaman “perempuan dan anak” saja. Hal tersebut dapat dimaklumi berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dalam segala aspek kehidupan perempuan dan anak adalah manusia yang yang paling banyak mengalami keterbelakangan dan menjadi korban laten.

- 1) Pemahaman bahwa PUG adalah tugas dari Dinas PPPA dan masing-masing OPD sehingga motivasi untuk membangun kapasitas kelembagaan masih kurang;
- 2) Umumnya pengetahuan yang diperoleh cenderung digunakan untuk membangun kapasitas pribadi dan belum sempat untuk diterapkan sehingga ruang penerapan untuk kepentingan perumusan kebijakan/program/kegiatan lembaga belum optimal;
- 3) Lembaga menunggu petunjuk teknis pelaksanaan PUG dari pimpinan;

- 4) Lembaga belum memiliki sistem dokumentasi yang berkaitan dengan PUG;
- 5) Ada beragam bentuk kelembagaan dengan berbagai nomenklatur yang menangani pemberdayaan perempuan (sebagai bidang atau bagian dari Dinas, atau sebagai seksi dari Dinas). Masing-masing mempunyai *echeloning* dan tingkat kewenangan yang berbeda.
- 6) Bappeda kurang menggunakan posisinya yang instrumental itu dalam pelaksanaan PUG. Kesulitan yang dihadapi selain pemahaman yg masih terbatas, di tingkat operasionalisasi, belum dilengkapi dengan adanya piranti yang dapat digunakan sebagai filter untuk mengklarifikasikan apakah suatu program/kegiatan sudah atau belum responsif gender;
- 7) Minimnya dana Pokja dalam melaksanakan temu koordinasi, pelatihan PPRG, workshop GAP-PPRG dan penguatan *focal point*;
- 8) Pokja khusus PUG bidang Pendidikan telah terbentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang namun kini tugas dan fungsinya mulai tenggelam;
- 9) Lembaga kurang transparan, kurang koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan/penganggaran, implementasi, monev, tidak berbasis bukti, kurang melibatkan akademisi serta tidak berbasis gender.

## **B. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

- 1) Sumber daya manusia (*SDM*) yang sudah memahami dan trampil pada tatanan substansi namun aplikasinya terbatas, didukung pula sering terjadi mutasi yang sangat cepat (rotasi);
- 2) Masih terdapat pemahaman bahwa gender, PUG dan PPRG merupakan tupoksi dari DP3A;
- 3) Masih terdapat anggapan bahwa gender, PUG dan PPRG terlalu teoritis dan sulit untuk mengaplikasikannya, hanya dipahami oleh para akademisi;
- 4) Pelatihan GAP - PPRG dan pendampingan telah dilakukan baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota (APBD dan NGO), namun DP3A tidak masuk dalam TAPD sehingga kurang memiliki *bargaining* yang argumentatif guna mendapat alokasi dana yang cukup;
- 5) Lemahnya koordinasi dalam melakukan konsultasi/asistensi dengan Bappeda dan DPRD guna meningkatkan anggaran Dinas dan penguatan Pokja PUG;
- 6) Kurang memperhatikan kemampuan peserta perempuan maupun laki-laki pada musrenbangdes/kecamatan/kabupaten yang umumnya tidak mampu mengangkat permasalahan gender, perempuan dan anak;
- 7) Lemahnya koordinasi antara Pendampingan GAP-PPRG dan penyusunan Renstra OPD dengan POKJA/FP.

### **C. Sistem Informasi**

- 1) Masih lemahnya pemahaman pentingnya data terpilah;
- 2) Sistem Pendataan menurut jenis kelamin, belum dianggap penting dan melembaga (data selalu dalam bentuk agregat);
- 3) OPD cenderung menyusun program/kegiatan berdasarkan data agregat/tidak terpilah dampaknya intervensi program/kegiatan tidak responsif gender;
- 4) Tidak ada keharusan bagi OPD untuk mengumpulkan data menurut jenis kelamin, apalagi menggunakannya untuk analisis;
- 5) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam program/kegiatan pembangunan masih belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari tidak tersedianya data tentang pelaksanaan program yang sudah responsif gender, data anggaran, dan data terpilah menurut jenis kelamin;
- 6) Belum efektif koordinasi antara BPS dan penanggung jawab program/kegiatan pada setiap OPD/Lembaga;
- 7) Belum banyak dilakukan penelitian-penelitian yang mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin.

### **E. Partisipasi Masyarakat**

- 1) Budaya patriakhi yang masih kuat sehingga Dinas PPPA/LSM/NGO berupaya memahami dan mengharmoniskan keberagaman tersebut melalui partisipasi masyarakat membutuhkan waktu yang relatif lama;
- 2) Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa gender merupakan masalah perempuan bukan masalah laki-laki dan perempuan.

## **2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### **1. PELUANG**

#### **A. Dukungan Politik**

- 1) Adanya sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh tingkatan staf di OPD tentang konsep gender, PUG dan Alat analisis gender;
- 2) Pimpinan dan seluruh anggota lembaga duduk bersama untuk mengkomunikasikan kewajiban pelaksanaan PUG sesuai dengan pesan UU dan TUPOKSI untuk membangun komitmen bersama;
- 3) Telah ditetapkannya Inpres tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dan Keputusan Gubernur NTT No 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTT;
- 4) Telah tersusunnya program/kegiatan harus merujuk pada RPJMD yang responsif Gender;
- 5) Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh tingkatan staf (laki-laki dan perempuan) di OPD tentang PUG dan Konsep Gender;

- 6) Adanya sosialisasi dan tindak lanjut UU dan peraturan PUG oleh setiap OPD tentang Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2009 tentang tata cara koordinasi Pelaksanaan PUG di lingkungan pemerintahan khususnya Tim Pokja PUG dan Pergub No.17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- 7) Adanya draft klausul sanksi dalam Peraturan Gubernur tentang sanksi administratif yang tegas atas terhadap OPD yang belum melaksanakan PPRG di sektor masing-masing;
- 8) Tersedianya SOP dan mekanisme kerja mengenai perencanaan, pelaksanaan dan monev PUG dan PPRG;
- 9) Terselenggaranya kerjasama dalam pembuatan SOP bagi fasilitator PUG dan PPRG dengan memperhatikan laki-laki dan perempuan;
- 10) Tersedianya juknis, panduan dan standar audit program/kegiatan yang berbasis PUG dan PPRG dengan memperhatikan laki-laki dan perempuan;
- 11) Terselenggara pelatihan penulisan kebijakan, program /kegiatan pembangunan di tingkat OPD yang responsif gender dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan;
- 12) Terselenggaranya kerjasama /koordinasi, sosialisasi, advokasi dan pelatihan bagi seluruh tingkatan staf di OPD dengan terwakilkan laki-laki dan perempuan;
- 13) Telah diproses terbentuknya kelembagaan Badan PP dan PA menjadi Dinas PP dan PA;
- 14) Tersediannya Pokja di beberapa dinas dan *Gender Focal Point* (GFP);
- 15) Terlaksananya pelatihan sistem dokumentasi yang berkaitan dengan PUG pada seluruh kepala dinas dan staf.

## **B. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

- 1) Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan advokasi bagi pengambilan kebijakan, pembuatan anggaran (Bappeda), staf diseluruh Badan/OPD;
- 2) Terselenggaranya pelatihan/workshop tentang PPRG/GBS, alat analisis gender;
- 3) Terlaksananya monev oleh Pokja pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan.

## **C. Sistem Informasi**

Terbentuknya sistem data gender untuk setiap OPD/Lembaga/Institusi di Provinsi NTT:

- 1) Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan advokasi bagi pengambilan kebijakan, pembuatan anggaran (Bappeda), staf dengan memperhatikan peserta laki-laki dan perempuan;

- 2) Terlaksananya pelatihan /workshop tentang PPRG/GBS, alat analisis gender dengan memperhatikan peserta laki-laki dan perempuan;
- 3) Adanya pelatihan dan Bimtek GAP untuk gender focal point di OPD provinsi;
- 4) Terselenggaranya magang bagi SDM (laki-laki dan perempuan) untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan alat analisis gender;
- 5) Terselenggaranya pelatihan analisis gender pada setiap proposal/KAK/TOR yang dibuat.

#### **E. Partisipasi Masyarakat**

- 1) Terdapat koordinasi yang baik antara Dinas/Bidang PPPA di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan KKG;
- 2) Terselenggaranya sosialisasi, dan pelatihan tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender bagi toga, tomas dan *stakeholder* lainnya secara rutin.

## **2. ANCAMAN**

### **A. Dukungan Politik**

Ancaman konflik di daerah perbatasan (Timor Leste dan Australia) dapat menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak-anak.

Belum ada pemahaman dan konsep gender pada hampir semua pengambilan kebijakan masih netral atau buta gender yang didukung dengan budaya patriakat yang kuat; penentu kebijakan yang masih resisten; belum diterbitkannya Perda terkait PUG dan Gender di setiap kabupaten.

Adanya beragam bentuk kelembagaan dengan berbagai *nomenklatur* yang menangani pemberdayaan perempuan, karena masing bergabung dengan urusan lainnya. Masing-masing mempunyai *echeloning* dan tingkat kewenangan yang berbeda.

### **B. Sumber Daya Manusia dan Anggaran**

Belum memiliki komitmen untuk implementasi PUG. Masih menganggap bahwa anggaran yang responsive gender (ARG) adalah anggaran yang terpisah dan karena berada dalam program khusus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sering terjadinya mutasi (rotasi) di kalangan penentu kebijakan dan pelaksana antara OPD yang sudah responsif gender.

### **C. Sistem Informasi**

Tidak ada keharusan bagi OPD untuk mengumpulkan data menurut jenis kelamin, dan apalagi menggunakannya untuk analisis masih menggunakan data agregasi sehingga menghilangkan informasi data menurut jenis kelamin (data terpilah). Pemilihan data terpilah menurut jenis kelamin masih dianggap menambah beban kerja dan tidak diperlukan. Belum semua OPD menerapkan

PPRG dalam menyusun anggaran (menggunakan penganggaran berbasis kinerja /PBK).

#### D. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih rendah antara lain: belum adanya pemahaman yang baik tentang gender serta di dukung oleh budaya *patriakhi* yang kuat dan masih ada norma dan nilai-nilai adat yang tidak mendukung pembangunan perempuan dan anak, contohnya budaya belis dan budaya sifon.

## 2.5 ANALISA SWOT

**Tabel 2.1**  
**Analisa SWOT**

Aspek	Starategi
<b>Kekuatan :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah pusat telah mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan telah dituangkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, Permendagri 15 /2008, serta RPJMN 2010-2014.</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.</li> <li>• Perempuan memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan motivasi yang kuat.</li> <li>• Tersedianya data terpilah dapat diperoleh melalui laporan instansi terkait dan BPS (baik secara online maupun offline).</li> <li>• Keterlibatan masyarakat-LSM dan Rumah Perempuan, tempat persinggahan dan juga klinik rehabilitasi di beberapa Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten di NTT.</li> </ul>	<p>Membangun kesadaran dan persepsi yang sama mengenai konsep dan implementasi PUG, PUHA, peraturan perundangan, sistem informasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, sumberdaya manusia dan anggaran dalam rangka mewujudkan kesetaraan Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan berkepribadian. Melalui KIE, pelatihan, kajian dan pertemuan ilmiah.</p>
<b>Kelemahan :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 belum diimplementasi dengan baik di tingkat OPD/Lembaga.</li> <li>• Sumber daya manusia (<i>SDM</i>) yang sudah</li> </ul>	<p>Penguatan kapasitas sumberdaya (Manusia, Anggaran dan Sarpras) penetapan aturan, pengembangan kelembagaan,</p>

Aspek	Strategi
<p>memahami dan trampil pada tatanan substansi namun aplikasinya terbatas, didukung pula sering terjadi mutasi yang sangat cepat (rotasi) serta kurangnya dukungan anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pendataan menurut jenis kelamin, belum dianggap penting dan melembaga (data selalu dalam bentuk agregat) dan akses internet untuk beberapa kabupaten di NTT masih lemah.</li> <li>• Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa gender merupakan masalah perempuan bukan masalah laki-laki dan perempuan.</li> </ul>	<p>partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang responsif gender dan anak di setiap Dinas/OPD dalam rangka : mewujudkan kesetaraan Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian. Pelaksanaan Monev implementasi PUG dan PUHA Melalui KIE, pelatihan, kajian dan pertemuan ilmiah, penyusunan SOP/Prota, koordinasi</p>
<b>Peluang :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkannya Inpres tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTT.</li> <li>• Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan advokasi bagi pengambilan kebijakan, pembuatan anggaran (Bappeda), staf diseluruh Dinas/Lembaga.</li> <li>• Adanya pelatihan dan Bimtek GAP untuk gender focal point di OPD provinsi.</li> <li>• Terdapat koordinasi yang baik antara Dinas/Bagian PPPA di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan KKG.</li> </ul>	<p>Menginventarisir, merumuskan serta mengembangkan berbagai peluang sebagai dasar pijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak</p>
<b>Ancaman :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman konflik di daerah perbatasan (Timor Leste dan Australia) dapat menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak-anak.</li> <li>• Sering terjadinya mutasi (rotasi) di kalangan penentu kebijakan dan pelaksana antara OPD yang sudah responsif gender.</li> <li>• Tidak ada keharusan bagi OPD untuk mengumpulkan data menurut jenis kelamin</li> </ul>	<p>Penguatan kapasitas sumberdaya (Manusia, Anggaran dan Sarpras) penetapan aturan, pengembangan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang responsif gender dan anak di setiap Dinas/OPD dalam rangka : mewujudkan kesetaraan</p>

Aspek	Strategi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat masih rendah antara lain: belum adanya pemahaman yang baik tentang gender serta di dukung oleh budaya <i>patriakhi</i> yang kuat dan masih ada norma dan nilai-nilai adat yang tidak mendukung pembangunan perempuan dan anak,.</li> </ul>	<p>Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian.</p> <p>Pelaksanaan Monev implementasi PUG dan PUHA Melalui KIE, pelatihan, kajian dan pertemuan ilmiah, penyusunan SOP/Protap, koordinasi</p>

## 2.6 Pokok-Pokok Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Provinsi NTT

### 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan PUG

Tujuan program ini adalah meningkatkan kelembagaan PUG di daerah, peran dan kedudukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender sangat penting. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Menyusun Regulasi terkait dengan kebijakan tentang PUG (Pokja, mekanisme, FPG dll) yang diharmonisasi dengan Peraturan PerUUan tingkat nasional;
2. Melaksanakan sosialisasi regulasi kepada jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif (forum, surat edaran, dll);
3. Menyusun RAD PUG;
4. Meningkatkan persentase jumlah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan perundangan pelaksanaan PUG;
5. Mengidentifikasi dan atau menyusun kebijakan teknis operasional yang mengintegrasikan isu gender didalamnya (perda, pergub, kepgub, SE dll);
6. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis operasional ke kab/kota;
7. Meningkatkan presentase jumlah kab/kota yang membentuk Pokja PUG;
8. Meningkatkan jumlah SDM di setiap OPD untuk mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG di daerah;
9. Meningkatkan jumlah SDM di setiap OPD untuk mengikuti pelatihan/ *capacity building* PPRG;
10. Meningkatkan jumlah SDM di DP3A dan OPD terkait untuk mengikuti Training of Trainer (TOT) menjadi failitator PPRG;
11. Meningkatkan keterlibatan lembaga masyarakat , media dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG;

12. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, industri , media serta akademisi dalam rangka pemberdayaan perempuan;
13. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga lainnya terhadap perlindungan perempuan untuk pemenuhan haknya;
14. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga lainnya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak (contoh: lembaga keagamaan, layanan hukum, layanan psikologis);
15. Meningkatkan persentasi OPD yang melaksanakan kebijakan pemprov terkait pelaksanaan PUG;
16. Meningkatkan jumlah OPD yang mengintegrasikan isu gender kedalam renstranya;
17. Memastikan isu gender termuat dalam RPJMD dan RKPD;
18. Meningkatkan jumlah OPD yang menerapkan kebijakan teknis operasional yang terkait isu gender;
19. Melaksanakan evaluasi kebijakan PUG setiap tahunnya (Sekretariat PUG);
20. Meningkatkan pertemuan rutin Pokja PUG dan FPG (minimal 2 kali) dalam setahun;
21. Menyusun Rencana Kerja Pokja PUG;
22. Menyusun laporan tahunan Pokja PUG dan melaporkan ke Gubernur;
23. Membentuk Sekber Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Bidang KGD;
24. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PUG dan PPRG secara reguler atau berkesinambungan;
25. Meningkatkan OPD yang telah menyusun ARG dalam GAP dan GBS;
26. Menyusun Pedoman Penyusunan PPRG;
27. Meningkatkan SDM yang menjadi Gender Champion di OPD;
28. Melakukan upaya agar PPRG/ARG masuk dalam Sistem Perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RENSTRA OPD, Renja);
29. Melakukan Pengawasan pelaksanaan PPRG/ Gender Audit;
30. Melakukan kebijakan program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan PUG;
31. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penelitian dan pengembangan gender dan PUG;
32. Melakukan inovasi dibidang PPRG, pemberdayaan ekonomi perempuan, posisi perempuan dalam bidang politik, kesehatan, lansia, disabilitas dan perubahan iklim;
33. Menginventaris dan meningkatkan jumlah mitra pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## 2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan di NTT. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Peningkatan pendidikan politik praktis bagi perempuan salah satunya melalui pembentukan *Pusat Pembelajaran Ina Boi Berbasis Masyarakat (PPIBBM)*;
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan politik;
4. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
5. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan di NTT;
6. Peningkatan kelembagaan yang menangani perempuan dan anak;
7. Pelaksanaan KIE peningkatan kualitas hidup perempuan di NTT;
8. Meningkatkan jumlah kelompok usaha atau ekonomi perempuan dan meningkatkan kelompok usaha perempuan yang mendapatkan akses peningkatan kualitas usaha (pelatihan, permodalan, hingga pemasaran);
9. Meningkatkan persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan legislative, eksekutif, yudikatif dan sosbud;
10. Menyusun regulasi terkait dengan peningkatan posisi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan jabatan publik;
11. Menyusun Program/kegiatan terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, pengentasan kemiskinan terhadap RTM-P dan peningkatan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik;
12. Mengidentifikasi dan menyusun regulasi terkait dengan AKI, Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS, KB, Lansia, Penyandang Disabilitas, IPTEK, PBAP, serta lingkungan hidup;
13. Mengidentifikasi dan menyusun program/kegiatan terkait penurunan AKI, penurunan HIV/AIDS, peningkatan peserta KB, pemberdayaan Lansia dan penyandang disabilitas, Iptek, pendidikan dan LH;

## 2. Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini adalah meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan pencegahan dan penanganan TPPO;

2. Penyusunan koordinasi pencatatan dan pelaporan dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki link antara data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Kepolisian dan LPKA Anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT.
3. Mengefektifkan sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan (SIMFONI);
4. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTT;
5. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi, narkoba, *trafficking*, kekerasan dan eksploitasi;
6. Pelaksanaan KIE peningkatan perlindungan perempuan di NTT;
7. Melaksanakan pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
8. Meningkatkan jumlah SDM terlatih layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di kab/kota;
9. Menyusun Panduan/Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan;
10. Membangun mitra kerja P2TP2A provinsi dengan lembaga lainngga provinsi;
11. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja P2TP2A provinsi;
12. Membentuk Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS);
13. Menyusun RAD Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS);
14. Menyediakan data terpilah perempuan dan anak korban konflik sosial;
15. Meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk berperan menjadi peacemaker (penjaga perdamaian);
16. P2TP2A: menyusun dokumentasi dan pemetaan kasus kekerasan terhadap perempuan, memiliki media informasi (website), akun fb. wa dan lain-lain yang mudah dijangkau masyarakat;

### **3. Tumbuh Kembang Dan Perlindungan Anak**

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak NTT yang sehat, cerdas, ceria dan beretika; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kegiatan pokok yang dilakukan:

1. Peningkatan pengembangan kota/kabupaten layak anak di NTT;
2. Peningkatan sekolah layak anak;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak;
4. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak NTT, terutama di bidang pendidikan,

kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT;

5. Pelaksanaan KIE tumbuh kembang dan perlindungan anak;
6. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak seperti penyediaan akte kelahiran dan ruang publik yang aman untuk bermain;
7. Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafficking;
8. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan (Forum Anak);
9. Pelaksanaan evaluasi kebijakan dan peraturan pemerintah tentang hak anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTT;
10. Terbentuknya puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak;
11. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan menuju layak anak di kabupaten/kota;
12. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang membentuk forum anak di kabupaten/kota;
13. Menurunkan jumlah kekerasan terhadap anak dan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak;
14. Mengidentifikasi regulasi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (perda, pergub, kepgub, instruksi gub, SE dll);
15. Mengupayakan anak terlibat dalam segala proses penyusunan regulasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
16. Mensosialisasikan regulasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak ke jajaran eksekutif (SE Ruang Laktasi, kawasan bebas rokok dll);
17. Membuat layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (ruang laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, marka jalan layak anak dll);
18. Meningkatkan SDM terlatih di bidang Konvensi Hak Anak dan materinya masuk dalam kurikulum pelatihan;
19. Meningkatkan jumlah SDM yang mengikuti TOT tentang Konvensi Hak Anak;
20. Meningkatkan lembaga yang memfasilitasi pelatihan CB dan TOT tentang Konvensi Hak Anak;
21. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (kapasitas kelompok anak, informasi layak anak, pelatihan parenting, pelayanan kesehatan, sanggar, pendampingan korban dll);
22. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan media dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;

23. Melakukan inventarisasi praktik terbaik (best practice) tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
24. Melakukan evaluasi rutin layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
25. Melakukan kegiatan inovatif mempercepat terlaksananya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
26. Meningkatkan kab/kota mendapatkan penghargaan menuju kab/kota layak anak;
27. Meningkatkan kelompok anak/forum anak yang mendapatkan dampingan dari Dinas PPPA.
28. Lain-lain:
  - 1) Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
  - 2) Tersedia fasilitas informasi layak anak;
  - 3) Persentase forum anak, termasuk kelompok anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
  - 4) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak;
  - 5) Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun;
  - 6) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang memberikan layanan pengasuhan dan perawatan anak;
  - 7) Tersedianya program pengasuhan berkelanjutan;
  - 8) Angka Kematian Bayi (AKB);
  - 9) Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita;
  - 10) Persentase ASI eksklusif;
  - 11) Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA);
  - 12) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap;
  - 13) Jumlah Lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, HIV/AIDS, kesehatan jiwa dan kesehatan bagi anak dengan disabilitas;
  - 14) Persentase anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - 15) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
  - 16) Tersedia kawasan tanpa rokok;
  - 17) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - 18) Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun;
  - 19) Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - 20) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah;
  - 21) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah;

- 22) Persentase anak dalam kategori perlindungan khusus yang mendapat layanan;
- 23) Penyelesaian kasus dengan proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
- 24) Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak;
- 25) Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

#### **4. Pembangunan Keluarga**

Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami, isteri, ayah dan ibu, putera dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama. Keluarga berkembang melalui upaya masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Terkait dengan tugas itu, ada beberapa fungsi keluarga. yaitu (1) Fungsi reproduksi, (2) Fungsi proteksi (Perlindungan), (3) Fungsi Sosialisasi, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Afeksi, (6) Fungsi Pengawasan sosial, (7) Fungsi pemberian status; (8) Fungsi Rekreasi dan (9) Fungsi penentuan status.

Banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial: maraknya perceraian, KDRT, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, termasuk persebaran paham radikalisme dan terorisme. Kita temukan andil keluarga sebagai sumber masalahnya. Sementara itu ibu atau perempuan menjadi pilar penting dalam keluarga untuk membangun kesadaran akan pentingnya keluarga sehat, produktif, dan religius menuntun kita melakukan langkah strategis guna mewujudkan cita-cita mulia. Yang pertama adalah reorientasi penguatan dan pembangunan keluarga dengan memperjelas blue print profil keluarga Indonesia yang kuat dan berkualitas, yang memerhatikan keseimbangan antara faktor religiositas, mental ekonomi, dan sosial.

Ini menjadi penting karena rentannya disharmoni keluarga tak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi problem yang sangat kompleks. Di sini negara harus hadir dalam mendorong dan mempromosikan keluarga yang kuat dan berkualitas. Negara harus mewujudkan lingkungan yang kondusif, fasilitas publik yang mendukung, serta tontonan yang menuntun bagi keluarga Indonesia. Pembinaan keluarga merupakan langkah penting yang akan menentukan kondisi masyarakat. Globalisasi menantang nilai-nilai keluarga karena manusia kini telah dikotak-kotakkan sebagai

satu unit kecil dari sebuah mesin raksasa produksi. Sebagian warga telah mengalami keterasingan dan hidup dalam bingkai sosial yang retak.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

Kegiatan pokok yang dilakukan:

1. Meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan kewirausahaan dan *life skills* bagi keluarga;
2. Mengembangkan ketahanan keluarga di bidang ekonomi, hukum, spritual dan budaya;
3. Peningkatan pendidikan pola asuh bagi orangtua; pengasuh dan pendidikan seks dalam keluarga;
4. Peningkatan pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga;
5. Menyusun regulasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan (Pekka, RTM-P, BK-TKI, Perempuan Korban Kekerasan dll).

## **5. Partisipasi Masyarakat**

Perlu adanya diskusi kampung/FGD di tingkat keluarahan/desa di Kabupaten/kota di NTT, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stakeholders*. Optimalisasi forum-forum anak di lembaga keagamaan (sekolah minggu/sekolah ahad, TPQ dan sebagainya) dan masyarakat seperti pembentukan klinik keluarga/peduli ibu dan anak. Perlu dibentuk detektif kampung yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menginformasikan tentang kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta perlu adanya *parenting skills training*.

Demikian juga dengan upaya mengandeng media sebagai partner pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan media massa sebagai wujud mendukung Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

## **6. Pengembangan Sistem Data Gender**

Kegiatan terkait sistem data gender adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT (melibatkan instansi terkait dan menghasilkan statistik gender);
2. Meningkatkan pesentase jumlah kab/kota yang membentuk Forum Data PPPA;
3. Melaksanakan pelatihan tentang sistem data gender/ statistik gender;
4. Mengupayakan data terpilah/data gender masuk dalam SIM Daerah (NTT satu data, Flobamora satu data);

5. Melakukan pengolahan data terpilah secara berkala;
6. Perlu dibangun sistem informasi *online* dari tingkat , desa, kecamatan dan kabupaten/kota yang dapat diakses oleh semua pihak.

## **2.7 Strategi Pelaksanaan Sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT**

### **2.7.1 Strategi Eksternal**

1. Melaksanakan review, koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan agar berperspektif gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PUG, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota;
3. Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan;
4. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

### **2.7.2 Strategi Internal**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dan kinerja ASN;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT secara proposional dan akuntabel
4. Memperkuat koordinasi, jejaring, kerjasama dan sinergi antar satuan kerja dan pemangku kepentingan terkait.

Pencapaian strategi eksternal dan internal tersebut dapat dilakukan melalui program Grand Design PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025 sebagai berikut:

#### **1. Sasaran Tiga Tahunan Pertama ( 2017 – 2019 )**

Sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak provinsi NTT pada tiga tahun pertama difokuskan pada penguatan aturan dan kelembagaan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sensitif gender dan anak di setiap Dinas/OPD dalam rangka mewujudkan kesetaraan Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian.

## 2. Sasaran Tiga Tahunan Kedua (2020 – 2022)

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada tiga tahun pertama, pada tiga tahun kedua juga dilanjutkan dengan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tiga tahun pertama.

## 3. Sasaran Tiga Tahunan Ketiga (2023 – 2025)

Pada periode tiga tahun ketiga, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui peningkatan aturan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terus menerus untuk mewujudkan kesetaraan Perempuan dan Anak NTT yang berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran strategis dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT:

**Tabel 2.2**  
**Arah kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025**

<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak NTT</b>	
<b>Tujuan</b>	
1. Optimalisasi Implementasi Kebijakan responsif gender dan Perlindungan Anak di bidang pendidikan;	
2. Optimalisasi implementasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan Perlindungan Anak di bidang Kesehatan;	
3. Optimalisasi implementasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dan Perlindungan Anak di bidang Ekonomi;	
4. Identifikasi dan kajian terhadap budaya yang masih relevan dan budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.	
<b>Strategi</b>	
Aturan	Penyusunan kebijakan responsif gender di bidang Pendidikan; kesehatan dan ekonomi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
Kelembagaan	Penguatan kelembagaan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang tepat fungsi dan beraktifitas optimal.
Sumber Daya Manusia	Meningkatnya jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan PUG dan jumlah GFP di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berkompeten dan sensitivitas gender yang tinggi.
<b>Misi 2: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan NTT</b>	
<b>Tujuan</b>	
1. Meningkatkan jumlah dan peran perempuan di birokrasi dan politik	

2. Meningkatkan peran kelembagaan perempuan dan anak di bidang pembangunan.	
<b>Strategi</b>	
Aturan	Mendukung implementasi kuota 30% perempuan di bidang legislatif; Memfasilitasi kebijakan dan keputusan Gubernur dalam mengakomodir perempuan yang memiliki kompetensi dalam memegang jabatan eksekutif; meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala daerah
Kelembagaan	Meningkatkan kelembagaan perempuan dan anak berperan aktif dalam pembangunan; membangun akses ke media; dan memperkuat jaringan.
Sumber Daya Manusia	Meningkatkan <i>capacity building</i> bagi perempuan dalam pelatihan dan pendidikan politik
<b>Misi 3: Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di NTT</b>	
<b>Tujuan</b>	
Meningkatkan kualitas perlindungan sosial terhadap perempuan dan anak Pemenuhan kebutuhan khusus anak	
<b>Strategi</b>	
Aturan	Peningkatan regulasi, anggaran dan layanan sosial bagi perempuan dan anak; Akta kelahiran; kualitas panti asuhan, gizi buruk, anak korban rokok; pelecehan seksual di sekolah dan di lingkungan masyarakat, pekerja anak dan trafficking.
Kelembagaan	Pembentukan kota/desa layak anak; penyediaan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan <i>difabel</i>
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi regulasi melalui KIE terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Advokasi perencanaan dan penganggaran layanan sosial bagi perempuan dan anak di seluruh kota/desa di NTT</li> </ol>
<b>Misi 4: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Perdagangan Manusia; kesenjangan ekonomi terhadap perempuan</b>	
<b>Tujuan</b>	
Mengurangi dan menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; angka Perdagangan Manusia; angka kesenjangan ekonomi terhadap perempuan	
<b>Strategi</b>	
Aturan	Peningkatan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Kelembagaan	Meningkatkan kelembagaan yang berperan aktif dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak; perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.
Sumber Daya Manusi	Advokasi regulasi melalui KIE terhadap perempuan dan anak.

## 2.8 Ukuran Keberhasilan

Pencapaian dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di NTT atau dengan kata lain merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di NTT. Pencapaian dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi NTT Tahun 2017-2025 adalah:

**Tabel 2.3**  
**Program, kegiatan dan Target Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025**

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak NTT												
Program: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan												
Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak												
No	Sasaran Kegiatan/Indikator		Base Line	Target								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya kebijakan data gender dan anak											
	Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak	Dokumen	3	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	Jumlah kebijakan terkait pencatatan akta kelahiran anak	Dokumen	3	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya publikasi data dan informasi gender, perempuan dan anak											
	a. Jumlah publikasi tentang profil gender dan anak: 4 OPD di tingkat Provinsi dan 22 Kab/kota di NTT	Publikasi	3	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	b. Survey kekerasan terhadap perempuan	Survey	3	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatkan koordinasi Pelaksanaan sistem data gender dan anak											
	a. Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpilah (profil), statistik gender dan anak di OPD Provinsi/Kabupaten/Kota (jumlah Orang Provinsi/Kabupaten/Kota)	Orang	70	462	770	1.078	1.386	1.694	2.002	2.310	2.618	2.926
	b. Jumlah OPD Provinsi/Kabupaten/Kota difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak (OPD/LSM/Organisasi Provinsi/Kab/kota)	Jumlah OPD	2	10	25	43	43	43	43	43	43	43
	c. Jumlah OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender	Jumlah OPD	2	10	25	43	43	43	43	43	43	43

	dan anak OPD Provinsi/Kab/kota)											
	d. Jumlah Forum Data yang terbentuk di kab/kota	Kabupaten	0	3	6	9	12	15	18	21	22	22
4	Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi gender dan anak <i>website</i>											
	Jumlah sistem aplikasi data yang terintegrasi dengan data K/L; Provinsi/Kab/Kota dan SIM Daerah	Sistem	2	6	11	23	23	23	23	23	23	23
5	Monitoring dan Evaluasi sistem data gender dan anak di provinsi/kab/kota											
	Jumlah rekomendasi perbaikan pelaksanaan sistem data gender dan anak yang ditindaklanjuti	Dokumen	2	6	11	23	23	23	23	23	23	23
<b>Kegiatan: Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan</b>												
1	Tersedianya kebijakan di bidang pendidikan yang responsif gender											
	Jumlah Kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	Jumlah kebijakan rekrutmen tenaga pengajar bagi anak-anak disabilitas	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang pendidikan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan											
	a) Jumlah OPD yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Pendidikan	OPD	-	3	11	23	23	23	23	23	23	23
	b) Jumlah OPD, Organisasi Non Pemerintah yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Pendidikan	Organisasi Non Pemerintah	-	5	10	15	20	25	30	35	40	45
	c) Jumlah dokumen profil gender bidang pendidikan	Dokumen	-	3	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang pendidikan											
	a) Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pendidikan di tingkat provinsi/Kab/Kota	Orang	25	35	45	55	60	65	70	75	80	85
	b) Jumlah SDM Penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan PUG bidang pendidikan di tingkat provinsi/Kab/Kota	Orang	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	c) Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	d) pelatihan bagi tenaga pengajar khusus untuk anak-anak diasabilitas/ pendidikan Anak Luar	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

	Biasa											
<b>Kegiatan: Pengarusutamaan Gender bidang Kesehatan</b>												
1	Tersedianya kebijakan di bidang kesehatan yang responsif gender											
	Jumlah Kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender dan kebijakan pernikahan dini	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang kesehatan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan											
	a) Jumlah OPD yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang kesehatan	OPD	-	3	11	23	23	23	23	23	23	23
	b) Jumlah OPD, Organisasi Non Pemerintah yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang kesehatan	Organisasi Non Pemerintah	-	5	10	15	20	25	30	35	40	45
	c) Jumlah dokumen profil gender bidang kesehatan	Dokumen	-	3	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang kesehatan											
	a) Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang kesehatan di tingkat provinsi/Kab/Kota	Orang	25	35	45	55	60	65	70	75	80	85
	b) Jumlah SDM Penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan PUG bidang kesehatan di tingkat provinsi/Kab/Kota	Orang	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	c) Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	d) Jumlah tenaga kesehatan terampil untuk pelatihan pemasangan alat KB	Orang	25	35	45	55	60	65	70	75	80	85
<b>Misi 2: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan NTT</b>												
<b>Program: Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan</b>												
<b>Kegiatan: PUG bidang Politik dan Pengambilan keputusan</b>												
1	Jumlah lembaga adat yang mempunyai fokus terhadap perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Temu Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak setiap 2 tahun sekali)	Lembaga Adat	-	2	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya kebijakan di bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender	Kebijakan	-	2	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Kuota 30% bagi partisipasi perempuan sejak rekrutmen, proses dan hasil keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi/Kab/Kota	Kebijakan	-	2	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan:											
	a) Jumlah perempuan yang duduk di	%		30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

	Legislatif,											
	b) Jumlah perempuan di Eksekutif dan	%		10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	35%	35%
	c) Jumlah perempuan di Yudikatif	%		10%	15%	20%	24%	30%	35%	35%	35%	35%
4	Meningkatnya jumlah P2TP2A di provinsi NTT	P2TP2A	12	15	20	23	23	23	23	23	23	23
5	Meningkatnya jumlah LPA di provinsi NTT	LPA	1	15	20	23	23	23	23	23	23	23
6	Meningkatnya jumlah anggaran P2TP2A di Provinsi NTT	Alokasi Anggaran (%)		25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
7	Meningkatnya jumlah anggaran LPA di Provinsi NTT											
8	<i>Capacity building</i> bagi pengurus lembaga perempuan dan anak	Kegiatan	50	75	100	125	130	135	140	145	150	155
9	Meningkatnya jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di tingkat Prov/Kab/Kota.	Forum	2	6	11	23	23	23	23	23	23	23
10	Peningkatan kegiatan KIE kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi pernikahan dini anak	Kegiatan	-	5	10	15	20	25	30	35	40	45
<b>Misi 3:</b>												
<b>Meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di NTT</b>												
<b>Program: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>												
<b>Kegiatan: Perlindungan Perempuan dan Pelindungan bagi Anak berhadapan dengan hukum</b>												
1	Jumlah lembaga adat yang mempunyai fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Temu Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak setiap 2 tahun sekali)	Jumlah Lembaga Adat	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya Jumlah kebijakan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Tersedianya Jumlah regulasi/kebijakan bagi Anak yang berkebutuhan khusus	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
4	Tersedianya kebijakan perlindungan masalah sosial anak yang lengkap dan harmonis.	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
5	Tersedianya kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang lengkap dan harmonis.	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
6	Tersedianya kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang lengkap dan harmonis	Kebijakan	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
7	Jumlah anggaran dan layanan sosial bagi perempuan dan anak	Alokasi Anggaran (%)		25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8	Jumlah kota/desa layak anak; penyediaan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan <i>difabel</i> meningkat	Jumlah Kota/desa	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
9	Terbentuknya sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak	Jumlah sekolah/ruang bermain	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
10	Jumlah advokasi regulasi melalui KIE terhadap perempuan dan anak	Kegiatan	50	75	100	125	130	135	140	145	150	155
11	Jumlah Pokja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan	Kelembagaan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23

	Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS)											
12	Jumlah RAD Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3A-KS)	Dokumen		6	11	23	23	23	23	23	23	23
13	Jumlah advokasi perencanaan dan penganggaran layanan sosial bagi perempuan dan anak terhadap SDM di kantor desa	Kegiatan	-	10	11	15	20	25	30	35	40	45
14	Pelatihan PUG dan PPRG bagi perempuan	Kegiatan	50	75	100	125	130	135	140	150	155	160
15	Pelatihan PPRG bagi SDM perencanaan di setiap OPD Provinsi/Kabupaten/Kota di NTT	Kegiatan	50	75	100	125	130	135	140	150	155	160
<b>Kegiatan: Pengarusutamaan Gender di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>												
1	Tersedianya kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender											
	Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun direview menjadi kebijakan yang responsif gender	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender di bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan											
	Jumlah Prov/Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk memiliki profil gender di bidang sumber daya alam dan lingkungan	Prov/Kab/Kota	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan											
	a) jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang SDA dan Lingkungan di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	25	50	75	100	125	150	175	200	225
	b) Jumlah SDM Penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan kebijakan PUG bidang SDA dan Lingkungan di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	15	30	45	60	75	90	105	120	135
	c) Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang SDA dan Lingkungan di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>Kegiatan: Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah Pasca Konflik</b>												
1	Terlaksananya fasilitasi/pendampingan pelaksanaan kebijakan PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah Pasca Konflik											
	a) Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah	Prov/Kab/Kota	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23

	Pasca Konflik											
	b) Jumlah dokumen profil gender dan anak di daerah pasca konflik	Dokumen	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG di daerah pasca konflik											
	a) jumlah SDM terlatih tentang PUG di di daerah pasca konflik di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	25	50	75	100	125	150	175	200	225
	b) Jumlah SDM Penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan kebijakan PUG di daerah pasca konflik di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	15	30	45	60	75	90	105	120	135
	c) Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG di daerah pasca konflik di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>Kegiatan: Peningkatan Pengarusutamaan Gender Bidang Teknologi, Informasi dan Media Massa</b>												
1	Tersedianya kebijakan di bidang teknologi, informasi dan media massa yang responsif gender											
	Jumlah kebijakan di bidang teknologi, informasi dan media massa yang responsif gender	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender di bidang media massa yang responsif gender											
	a) Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk memiliki profil gender di bidang teknologi, informasi dan media massa yang responsif gender	Prov/Kab/Kota	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	b) Jumlah dokumen profil gender di bidang teknologi, informasi dan media massa yang responsif gender	Dokumen	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG di bidang teknologi, informasi dan media masa											
	a) jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang di OPD di teknologi, informasi dan media masa tingkat Prov/Kab/Kota	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	25	50	75	100	125	150	175	200	225
	b) Jumlah SDM Penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan	Orang (Prov/Kab/Kota)	-	15	30	45	60	75	90	105	120	135

	kebijakan PUG bidang teknologi, informasi dan media masa di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota											
e)	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang teknologi, informasi dan media masa di OPD di tingkat Prov/Kab/Kota	Kegiatan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>Misi 4:</b>												
<b>Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Perdagangan Manusia; kesenjangan ekonomi terhadap perempuan</b>												
<b>Program : Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>												
<b>Kegiatan: PUG bidang Ekonomi</b>												
1	Tersedianya kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender											
	Jumlah kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	Jumlah regulasi bidang perbankan yang memberikan akses permodalan bagi perempuan	Kebijakan	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
2	Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan											
	Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk memiliki profil gender di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	Prov/Kab/Kota	-	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Tersedianya dokumen Profil dan hasil analisis kesenjangan gender di bidang ekonomi	Dokumen	4	6	11	23	23	23	23	23	23	23
4	Kemudahan akses mendapatkan modal bagi perempuan pelaku bisnis UMKM	Dokumen										
5	Pelatihan bagi perempuan pelaku bisnis UMKM	Kegiatan	5	6	11	23	23	23	23	23	23	23
6	Pelatihan yang memadai bagi calon TKW	Kegiatan	15	25	50	75	90	105	120	135	90	105
7	Penguatan program dan kegiatan lintas sektoral terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, pengentasan kemiskinan terhadap Rumah Tangga Miskin dengan kepala Rumah Tangga Perempuan (RTM-P)	Program	5	6	11	23	23	23	23	23	23	23
<b>Kegiatan : Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</b>												
1	Tersedianya kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO											
a)	Jumlah kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang disusun, direview, dikoreksi	Kebijakan	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23

	(Kebijakan											
2	Tersedianya data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan TPPO							23	23	23	23	23
	a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki profil pencegahan dan penanganan TPPO	Prov/Kab/Kota	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	b. Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan TPPO	Dokumen	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
	c. Jumlah Pencatatan dan Pelaporan Data Trafficking dan Kekerasan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)	Dokumen	1	6	11	23	23	23	23	23	23	23
3	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan TPPO											
	a. Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan TPPO di tingkat prov/kab/kota	Orang	25	30	50	75	90	105	120	135	90	105
	b. Jumlah SDM penggiat ( <i>Champion</i> ) pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO (Orang Prov/Kab/Kota/Organisasi)	Orang	15	20	30	45	60	75	90	105	120	135
	c. Jumlah OPD Prov/Kab/kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO (jumlah OPD Prov/Kab/Kota)	Jumlah OPD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	d. Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO	Kegiatan	15	25	50	75	100	125	150	175	200	225



**BAB III**  
**ROAD MAP PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT**

**3.1 Tujuan Umum Road Map**

Tujuan umum *Road Map* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT disusun dan dilaksanakan setiap 3 (Tiga) tahun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT (RPJPD) tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap 5 (Lima) tahun.

**3.2 Tujuan Khusus Road Map**

Tujuan Khusus *Road Map* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT disusun dan dilaksanakan setiap 3 (Tiga) tahun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sesuai dengan Misi ke-6 Agenda Pembangunan Provinsi NTT yaitu: Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak” dengan memperhatikan program unggulan Kementerian PP dan PA yang bernama *Three Ends. Three Ends* yang meliputi (1) *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak); (2) *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan (3) *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi). Selain itu juga memperhatikan pokok-pokok pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di NTT serta 5 kluster Hak Anak sesuai dengan konvensi hak anak yang meliputi: Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.


**3.3 Keterkaitan Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan Setiap Road Map Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Grand Design Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017 - 2025 dengan Setiap Road Map Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT**

<i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025	<i>Grand Design</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT 2017-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah NTT
<i>Road Map</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi	<i>Road Map</i> Pembangunan PP dan PA Provinsi

NTT Tahun 2017-2019	NTT Tahun 2017-2019 lebih bersifat <i>living document</i>
Road Map Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2019-2021	Road Map Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2019-2021 dan Tahun 2021-2023 disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMD dan Road Map Pembangunan PP dan PA periode sebelumnya dan dinamika perubahan penyelenggaraan Pemerintahan.
Road Map Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2021-2023	
Road Map Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2023-2025	Road Map Pembangunan PP dan PA Tahun 2023-2025 disesuaikan dengan RPJMD NTT

**Gambar 3.1**  
**Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi NTT Tahun 2017-2025**



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT meliputi 12 Bidang Kritis yaitu: *perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan-perempuan dan konflik senjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, hak-hak asasi perempuan, perempuan dan media-massa, perempuan dan lingkungan, dan anak-anak perempuan.*

*Grand Design* dan *Road Map* Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT sebagai acuan untuk membuat perda sebagai landasan hukum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT.

Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan PP dan PA Provinsi NTT Tahun 2017-2025 melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi internal dan strategi eksternal untuk penguatan Komitmen/peraturan perundangan, kelembagaan yang berkesinambungan dan konsisten serta Sumberdaya manusia yang sensitif gender.

### **4.2 Rekomendasi**

Memperhatikan kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pada setiap periode perlu diberikan *special attention* pada hak-hal sebagai berikut:

1. Penguatan dan pengembangan serta evaluasi implementasi komitmen/peraturan perundangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT;
2. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan anggaran untuk mengkawal setiap Kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTT;
3. Sinkronisasi dan koordinasi program/kegiatan sesuai mekanisme yang telah dibuat oleh K/L dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi terkait di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi;
4. Perlu adanya Sistem informasi dan data terpilah di setiap OPD/Lembaga/Organisasi non pemerintah yang terintegrasi terkait isu-isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di NTT;
5. Penguatan kapasitas lembaga di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kab/kota untuk menjangkau Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penguatan ekonomi berbasis

rumah tangga, dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban *trafficking*;

6. Segera dikeluarkan Perda Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.